



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**Pembagian Harta Pewaris yang Menikah Tetapi Belum Dicatatkan  
Pada Kantor Catatan Sipil Menurut Hukum Perdata Barat (Studi  
Kasus Pembagian Harta Peninggalan Tuan Eka)**

**T E S I S**

**YUFITA SUDJINTO  
0806428230**

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN  
JAKARTA  
JUNI 2010**

- i -



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**Pembagian Harta Pewaris yang Menikah Tetapi Belum Dicatatkan  
Pada Kantor Catatan Sipil Menurut Hukum Perdata Barat (Studi  
Kasus Pembagian Harta Peninggalan Tuan Eka)**

**T E S I S**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar magister kenotariatan**

**Diajukan oleh**

**YUFITA SUDJINTO  
0806428230**

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN  
JAKARTA  
JUNI 2010**

- ii -

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar.**

**Nama : Yufita Sudjinto**

**NPM : 0806428230**

**Tanda Tangan :**



**Tanggal : 05-07-2010**

## HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Yufita Sudjinto  
NPM : 0806428230  
Program Studi : Pendidikan Kenotariatan  
Judul Tesis : Pembagian Harta Perwaris yang Menikah Tetapi Belum  
Dicatatkan Pada Kantor Catatan Sipil Menurut Hukum Perdata  
Barat (Studi Kasus Pembagian Harta Peninggalan Tuan Eka)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Pendidikan Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Milly Karmila Sareal, SH, Mkn




(.....)

Penguji : Dr. Widodo Suryandono, S.H., M.H.



(.....)

Penguji : Akmad Budi Cahyono, SH, M.H.



(.....)

Ditetapkan di : .....

Tanggal : .....

## KATA PENGANTAR

Pertama-tama penulis memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nyalah penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Pembagian Harta Perwaris yang Menikah Tetapi Belum Dicatatkan Pada Kantor Catatan Sipil Menurut Hukum Perdata Barat (Studi Kasus Pembagian Harta Peninggalan Tuan Eka)” hingga pada akhirnya terselesaikan.

Adapun penulis dalam menyusun tesis ini tidak lain adalah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Dalam menulis karya ilmiah ini penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangsempurnaan baik dalam hal penulisan maupun pengumpulan data.

Dalam penulisan ini penulis banyak sekali menemukan kesulitan, akan tetapi penulisan ini dapat terselesaikan. Terselesaikannya tulisan ini tidak luput dari bantuan baik moril maupun materil dari pihak-pihak yang telah sangat membantu penulis sampai dengan terselesaikannya tulisan ini, dengan demikian penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada.:

1. Orang tua penulis tercinta yang terus mendoakan dan mendukung penulis sampai dengan terselesaikannya skripsi ini.
2. Prof. Dr. der Soz. Gumilar Rusliwa Somantri sebagai Rektor Universitas Indonesia.
3. Prof. Safri Nugraha S.H., LL.M., Ph.D selaku Dekan Fakultas Hukum atas bimbingan yang diberikan kepada penulis.
4. Ibu Milly Karmila Sareal, SH, MKn selaku pembimbing. Penulis mengucapkan terima kasih atas bimbingannya kepada penulis.
5. Dr. Widodo Suryandono, S.H., M.H. dan Akmad Budi Cahyono, SH, MH selaku penguji yang telah memberikan saran dan masukan terhadap tesis ini.
6. Seluruh teman-teman kuliah yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang bantuan dan dukungannya membantu terselesaikannya tesis ini.

Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih yang setinggi tingginya kepada semua pihak yang tidak dapat dirinci satu persatu yang telah memberikan bantuan moril maupun material sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dan berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Penulis menyadari bahwa tesis ini tidak luput dari kekurangan dan kelemahan baik dari sudut isi maupun dari cara pengajuannya. Oleh karena itu saran dan kritikan yang membangun sangat diharapkan demi kesempurnaan tesis ini. Semoga tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Depok, 05 Juli 2010

Penulis



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yufita Sudjinto  
NPM : 0806428230  
Program Studi : Magister Kenotariatan  
Departemen : Hukum  
Fakultas : Hukum  
Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**Pembagian Harta Perwaris yang Menikah Tetapi Belum Dicatatkan Pada Kantor Catatan Sipil Menurut Hukum Perdata Barat (Studi Kasus Pembagian Harta Peninggalan Tuan Eka)**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta  
Pada tanggal : 05 Juli 2010

Yang menyatakan



( Yufita Sudjinto)

## ABSTRAK

Nama : Yufita Sudjinto  
Program Studi : Magister Kenotariatan  
Judul : Pembagian Harta Perwaris yang Menikah Tetapi Belum Dicatatkan Pada Kantor Catatan Sipil Menurut Hukum Perdata Barat (Studi Kasus Pembagian Harta Peninggalan Tuan Eka)

Tesis ini membahas mengenai pembagian harta peninggalan menurut Hukum Perdata Barat terhadap seseorang yang menikah tetapi perkawinannya belum dicatatkan pada kantor Catatan Sipil sehingga sulit isteri dan anak anaknya untuk membuktikan adanya hubungan hukum antara mereka dengan pewaris dan berhak atas harta peninggalannya. Kasus yang diangkat dalam tesis ini adalah kasus harta peninggalan tuan Eka, dimana tuan Eka menikah dengan nyonya Yuli secara adat pada tahun 1971 dan secara agama Buddha pada tahun 1999 namun hingga ketika tuan Eka meninggal dunia pada tahun 2006 mereka tidak pernah mencatatkan perkawinan tersebut pada kantor Catatan Sipil. Sehingga status anak anaknya hanyalah anak luar kawin dari ibunya dan tidak mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya (yaitu tuan Eka). Oleh karena bukti adanya perkawinan hanyalah melalui akta perkawinan yang dikeluarkan oleh kantor Catatan Sipil maka dengan tidak adanya akta perkawinan, maka isteri dan anak anaknya tidak mempunyai hubungan hukum dengan pewaris dan karenanya tidak sebagai ahli waris golongan pertama dari pewaris. KUHPperdata memberikan pengecualian terhadap mereka yang tidak dapat menunjukan akta perkawinan sebagai bukti adanya perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 101 KUHPperdata dan Pasal 36 Undang Undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dimana pertimbangan sah atau tidaknya perkawinan yang tidak dicatatkan tersebut diberikan kepada hakim untuk memutuskannya. Melalui penetapan pengadilan, hakim memerintahkan kepada pegawai Catatan Sipil untuk mencatatkan perkawinan yang belum dicatatkan tersebut serta mengesahkan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut sebagai anak sah kedua orangtuanya. Dengan adanya akta akta tersebut maka notaris dapat membuat akta keterangan hak waris yang menyatakan bahwa ahli waris dari tuan Eka adalah ahli waris golongan pertama yaitu isteri dan anak anaknya (nyonya Yuli, nona Ling dan tuan Ha) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan. Sedangkan apabila akta akta yang dikeluarkan serta diperbaiki oleh Kantor Catatan Sipil melalui penetapan pengadilan tersebut tidak ada maka akta keterangan hak waris yang dibuat oleh notaris akan menunjuk orang tua dan saudara saudara tuan Eka sebagai ahli waris golongan kedua.

Kata kunci:

Waris, Hukum Perdata Barat, Perkawinan yang tidak dicatatkan



## ABSTRACT

Name : Yufita Sudjinto  
Study Program : Magister Kenotariatan  
Title : The Distribution of Inheritance According to Dutch Continental Law of the Deceased Whose Marriage Not Yet Registered at Civil Registration Office (A Case Study from The Distribution of Mr Eka's Assets)

This Thesis is about the distribution of inheritance according to Dutch Continental Law that applied in Indonesia of the deceased whose marriage not yet registered at Civil Registration Office hence it is difficult for decessed's spouse and children to show evidence any legal connection between them and the deceased thus have the right for decessed's assets. A case study that going to be discussed on this thesis is the distribution of Mr Eka's assets, where Mr Eka married Mrs Yuli according adat law at 1971 dan by religion law (which is Buddha) at 1999. Unfortunately until the death of Mr Eka at 2000, their marriage never been registered at Civil Registration Office. Therefore their children status were illegitimate child from their mother and does not have any legal connection with the deceased (their father - which is Mr Eka). Due to the acceptable prove of marriage is only by Marriage Certificate issued by Civil Registration Office thus without it there is no legal connection between the wife and children with the deceased and so they are not the primary group heir of Mr Eka's assets. The law gives a consideration to those who can not present Marriage Certificate as the evidence of marriage as stated in Article 101 KUHPerdara and Article 36 Law 23/2006 regarding Population Administration where concerning whether is it a legal marriage if it not registered or not, is placed on court consideration. Through court mandate, judge ordering Civil Registration officer to register marriage that have not been registered and also to legally recognized the children that born from that marriage as legitimate child of both parents by adding a post remark on the children birth certificates regarding the acknowledge of both parents that they are a legitimate children of the couple. With the existence of those certificates, notary can make Inheritance Right Statement that state the heir of Mr Eka are the first group heir which is spouse and the children (in this case Mrs Yuli, Ms Ling and Mr Ha) as stated by the law. Without those certificate that issued and patch up by Civil Registration Office through court mandate therefore Inheritance Right Statement that made by notary will appoint Mr Eka's parents, siblings and their descendants as secondary group heir of Mr Eka.

### Key Words:

Inheritance, Non Registered Mariage, Dutch Continental Law

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
KATA PENGANTAR.....	v
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH .....	vii
ABSTRAK .....	viii
DAFTAR ISI .....	x
<b>1. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Permasalahan.....	1
1.2 Perumusan Permasalahan .....	5
1.3 Metode Penelitian .....	6
<b>2. PEMBAHASAN .....</b>	<b>8</b>
2.1 Pendahuluan .....	8
2.1.1. Kasus Posisi .....	8
2.1.2. Hukum Perdata di Indonesia .....	10
2.1.3. Lembaga Pencatatan Sipil .....	15
2.2 Perkawinan .....	18
2.2.1. Definisi Perkawinan .....	18
2.2.2. Hukum Perkawinan .....	20
2.2.2.1. Sejarah dan Sumber Hukum Perkawinan .....	20
2.2.2.2. Syarat dan Sahnya Perkawinan .....	23
2.2.2.3. Hukum Harta Perkawinan .....	28
2.2.3. Bukti Perkawinan .....	29
2.3 Anak .....	31
2.3.1 Definisi dan Penggolongan Anak .....	31
2.3.2 Pencatatan Anak .....	34
2.3.3 Pengakuan dan Pengesahan Anak .....	35
2.4. Pembagian Waris Menurut Hukum Perdata Barat .....	39
2.4.1 Prinsip Pewarisan dan Penggolongan Ahli Waris .....	39
2.4.2 Pembuktian Hak Atas Harta Peninggalan .....	46
2.4.2.1 Latar Belakang .....	46
2.4.2.2 Keterangan Hak Waris .....	47
2.4.2.2.1 Dasar Hukum .....	47
2.4.2.2.2 Prosedur Pembuatan .....	50
2.5. Solusi Hukum .....	53
2.5.1. Pembahasan .....	53
2.5.2. Analisa Penetapan Pengadilan .....	57
<b>3. PENUTUP .....</b>	<b>59</b>
3.1. Kesimpulan .....	59
3.2. Saran .....	61
<b>DAFTAR REFERENSI .....</b>	<b>62</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>65</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Permasalahan**

Dalam kehidupan manusia terdapat tiga peristiwa penting di mata hukum yaitu kelahiran, perkawinan dan kematian dimana ketiga peristiwa tersebut saling mempengaruhi satu sama lain dalam ruang lingkup hukum kekeluargaan. Oleh karenanya ketiga peristiwa tersebut wajib dilaporkan dan dicatat karena peristiwa tersebut mempunyai akibat hukum yang cukup signifikan khususnya dalam hal hukum keluarga dan pewarisan. Melalui pencatatan tersebut, oleh dinas yang berwenang dikeluarkan suatu akta yang berfungsi sebagai alat bukti adanya peristiwa yang dimaksud.

Pada awal kelahiran seorang, dalam dirinya sudah terdapat hak dan kewajiban baik yang diperoleh dengan sendirinya sebagai individu maupun yang diperoleh melalui pewarisan. Oleh karenanya peristiwa kelahiran tersebut wajib dicatatkan, karena hal tersebut menjadi dasar pembuktian atas melekatnya hak dan kewajiban tersebut. Dengan adanya akta kelahiran, keberadaan seseorang diakui secara hukum serta adanya hubungan perdata dengan orang tuanya. Melalui akta kelahiran itu pula, status anak tersebut jelas terlihat. Apakah ia berstatus anak sah, anak luar kawin ataupun anak luar kawin yang diakui berikut segala perubahan status seorang anak tersebut akan tercantum dalam akta kelahirannya.

Perkawinan menyatukan kehidupan dua manusia untuk bersama-sama membangun kehidupan mereka dan menghasilkan keturunan. Dalam hukum Perdata Barat tidak ditemukan definisi suatu perkawinan namun istilah perkawinan tersebut digunakan dalam dua arti yaitu

- sebagai suatu perbuatan, yaitu perbuatan "melangsungkan perkawinan" (Pasal 104 Kitab Undang Undang Hukum Perdata – selanjutnya disingkat KUHPerdata) dan juga dalam arti "setelah perkawinan" (Pasal 209 butir 3 KUHPerdata). Dengan demikian perkawinan adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan pada suatu saat tertentu.

- sebagai "suatu keadaan hukum" yaitu keadaan bahwa seorang pria dan seorang wanita terikat oleh suatu hubungan perkawinan.<sup>1</sup>

Ketentuan tentang perkawinan diatur dalam KUHPerdara Pasal 26 sampai Pasal 102, dimana secara umum undang undang hanya memandang perkawinan dari sudut keperdataannya saja sehingga dapat diasumsikan bahwa perkawinan adalah sah bila segala persyaratan yang diatur dalam KUHPerdara terpenuhi sedangkan peraturan agama dikesampingkan. Hal ini juga dihubungkan dengan Pasal 81 KUHPerdara yang menyatakan bahwa suatu upacara perkawinan keagamaan tidak boleh dilangsungkan sebelum kedua pihak membuktikan bahwa perkawinan dihadapan pegawai Kantor Catatan Sipil sudah dilangsungkan.<sup>2</sup> Namun dengan berlakunya Undang Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (untuk selanjutnya disingkat Undang Undang Perkawinan), perkawinan tidak lagi dilihat dari sisi keperdataannya saja melainkan juga memperhatikan hukum agama.

Akta perkawinan adalah alat bukti, yang membuktikan bahwa orang orang yang disebutkan namanya dalam akta tersebut, benar telah melangsungkan perkawinan yang dimaksud dalam akte yang bersangkutan.<sup>3</sup> Dengan demikian status mereka sebagai suami isteri diakui secara hukum dan anak anak yang lahir akibat dari perkawinan tersebut adalah anak sah dari suami isteri tersebut. Hal ini juga terlihat dalam akta kelahiran anak yang bersangkutan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Akta perkawinan tersebut didapat dengan mencatatkan perkawinan kepada Kantor Catatan Sipil sebagaimana diatur dalam Undang Undang Perkawinan.

Peristiwa hukum terpenting lainnya adalah kematian karena melalui kematian seseorang maka pada seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih pada sekalian ahli warisnya yang dikenal dengan asas *le mort saisit le vif*

---

<sup>1</sup>Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistim Hukum Nasional*, (Jakarta : Kencana, 2008), hlm.101

<sup>2</sup>Tan Tong Kie, *Studi Notariat dan Serba Serbi Praktek Notaris*, (Jakarta : PT.Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007) hlm.7

<sup>3</sup>Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlun Sjarif, *Hukum Perkawinan Dan Keluarga Di Indoneisa*, (Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), hlm.56

sedangkan pengoperan segala hak dan kewajiban dari pewaris oleh para ahli waris dinamakan *saisine*.<sup>4</sup>

Akta kematian menjadi bukti atas meninggalnya seseorang dan dasar munculnya pewarisan yang pengaturannya bergantung pada masing masing hukum yang dianut oleh pewaris dan penentuan ahli waris wajib didasari dengan dibuktikan ada tidaknya hubungan hukum dan perdata antara pewaris dan ahli waris sebagaimana diatur dalam hukum waris.

Menurut A. Pitlo, hukum waris adalah suatu rangkaian ketentuan ketentuan dimana berhubung dengan meninggalnya seseorang, akibat akibatnya di dalam kebendaan diatur, yaitu akibat dari beralihnya harta peninggalan dari seorang yang meninggal kepada ahli waris, baik di dalam hubungannya antara mereka sendiri maupun pihak ketiga.<sup>5</sup>

Hukum waris dalam hukum Perdata Barat pada intinya menyebutkan bahwa hukum waris (*erfrecht*) adalah hukum yang mengatur kedudukan hukum harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal, terutama berpindahnya harta kekayaan tersebut kepada orang lain sebagaimana ternyata dalam Pasal 830 KUHPerdato.<sup>6</sup>

Sifat dari hukum waris Perdata Barat secara umum meliputi sistim individual, bilateral dan perderajatan. Sifat individual adalah suatu asas dimana yang menjadi ahli waris adalah perorangan (secara pribadi) bukan kelompok sebagaimana ternyata dalam Pasal 850 *juncto* Pasal 852 huruf a KUHPerdato yang menyatakan bahwa yang berhak menerima warisan adalah suami atau isteri yang hidup terlama, anak beserta keturunannya.

Sifat bilateral berarti bahwa seseorang tidak hanya mewarisi dari bapak saja, tetapi juga dari ibu, demikian juga saudara laki-laki mewarisi dari saudara laki-lakinya maupun saudara perempuannya. Asas ini disebutkan dalam Pasal 850, Pasal 853 dan Pasal 856 KUHPerdato yang mengatakan bahwa bila anak dan keturunannya serta suami atau isteri yang hidup terlama tidak ada lagi, maka harta

---

<sup>4</sup> Subekti (1), *Pokok Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta : Intermasa, 2003), hlm.96

<sup>5</sup> Ali Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2004), hlm.7

<sup>6</sup> Titik Triwulan Tutik, *Op.cit.*, hlm.253

peninggalan dari si meninggal diwarisi oleh bapak dan ibu serta saudara laki-laki dan saudara perempuannya. Sifat penderajatan berarti ahli waris yang derajatnya dekat dengan si pewaris menutup ahli waris yang lebih jauh derajatnya, maka untuk mempermudah perhitungan diadakan penggolongan penggolongan ahli waris<sup>7</sup>

Mengenai keluarga sedarah yang mungkin menjadi ahli waris dan suami/isteri yang hidup terlama, dibagi dalam 4 penggolongan yaitu :

1. anak atau keturumannya dan janda atau duda
2. orang tua (ayah dan ibu), saudara-saudara dan keturunannya
3. nenek dan kakek, atau leluhur lainnya di dalam garis lurus keatas
4. sanak keluarga di dalam garis ke samping sampai tingkat ke enam

dan kalau semuanya itu tidak ada, maka Negara yang menjadi ahli waris<sup>8</sup>

Meskipun undang undang telah mengatur dengan jelas hal hal yang berkaitan dengan pewarisan dan perkawinan, namun masih banyak masyarakat yang tidak mematuhi karena minimnya pengetahuan mereka akan hukum sehingga hak dan kepentingan mereka tidak terlindungi dengan baik. Salah satu contohnya adalah masih banyak masyarakat yang tidak mencatatkan perkawinan mereka pada kantor Catatan Sipil sebagaimana ditetapkan dalam Undang Undang Perkawinan. Oleh karena Undang Undang Perkawinan tidak secara rinci mengatur mengenai bukti perkawinan, maka dalam Hukum Perdata Barat bukti perkawinan diatur di dalam Pasal 100 sampai Pasal 102 KUHPerduta, dimana dalam Pasal 100 KUHPerduta ditentukan bahwa adanya suatu perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan cara lain, melainkan dengan akta pelangsungan perkawinan itu, yang telah dibukukan dalam register register catatan sipil (dalam hal ini pencatatan yang dilakukan oleh pegawai Kantor Catatan Sipil).

Dengan demikian timbul pertanyaan, bagaimana status seseorang yang hanya menikah secara adat dan/atau agama tetapi tidak mencatatkan perkawinannya pada Kantor Catatan Sipil sehingga tidak memperoleh akta perkawinan dan bagaimana pula pembagian harta warisannya apabila salah

<sup>7</sup> *Ibid.* hlm. 258

<sup>8</sup> Ali Afandi, *Op.cit.*, hlm.35

seorang dari mereka meninggal dunia? Dalam penulisan tesis ini, penulis mengambil contoh kasus pembagian harta peninggalan tuan Eka, dimana tuan Eka menikah dengan nyonya Yuli secara adat pada tahun 1971 dan secara agama pada tahun 1999. Namun sampai tuan Eka meninggal dunia pada tahun 2006, perkawinannya dengan nyonya Yuli tersebut tidak dicatatkan pada kantor Catatan Sipil sehingga tidak ada bukti berkenaan dengan hubungan hukum antara tuan Eka dengan nyonya Yuli dan mengakibatkan anak-anak mereka yaitu nona Ling dan tuan Ha hanya mempunyai status sebagai anak luar kawin dari nyonya Yuli. Hal ini menimbulkan persoalan dalam pewarisan karena menurut Hukum Perdata Barat yang berlaku, suami atau isteri yang hidup terlama beserta anak dan keturunannya adalah ahli waris golongan pertama. Namun dengan tidak dapat dibuktikan adanya suatu perkawinan sah maka isteri dan anak-anaknya tidak sebagai ahli waris.

Sebagai isteri dan anak yang sah dimata adat dan agama, bagaimana solusi hukum agar nyonya Yuli dan anak-anaknya dapat mewarisi harta peninggalan tuan Eka tersebut? Melalui tesis ini, penulis akan menganalisa langkah hukum yang diambil oleh nyonya Yuli agar ia dan anak-anaknya dapat mewarisi harta peninggalan suaminya. Penulis juga akan membahas solusi hukum terhadap mereka yang menikah tidak menurut hukum nasional yang berlaku namun diakui oleh masyarakat sekitar agar memperoleh hak yang seharusnya mereka dapatkan sebagai suami/isteri dan anak-anak dari pewaris.

## **1.2 Perumusan Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas penulis mengangkat permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan isteri dan anak-anak dalam perkawinan yang tidak dicatatkan pada kantor Catatan Sipil ?
2. Bagaimana pembagian warisan menurut hukum Perdata Barat terhadap pewaris yang menikah tanpa dicatatkan pada kantor Catatan Sipil ?

3. Bagaimana solusi hukum agar isteri dan anak anak dari perkawinan yang dilakukan secara adat dan/atau agama dapat memperoleh harta warisan pewaris?

### 1.3 Metode Penelitian

Penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten.<sup>9</sup>

Jenis tipologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian eksplanatoris, yaitu menggambarkan atau menjelaskan lebih dalam mengenai pentingnya proses pencatatan perkawinan dalam hukum keluarga dan perlindungan hukum yang didapat dengan dicatatkannya perkawinan tersebut pada kantor Catatan Sipil.
2. Penelitian evaluatif, yaitu dengan meneliti secara seksama pandangan serta pengetahuan masyarakat terhadap pencatatan perkawinan serta akibat yang timbul dengan tidak dicatatkannya perkawinan tersebut bagi masyarakat.
3. Penelitian preskriptif dimana melalui penelitian ini diharapkan penulis dapat menemukan solusi terhadap masalah yang dialami isteri dan anak anak dari perkawinan yang dilakukan secara adat dan agama tanpa dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil untuk memperoleh harta peninggalan suami dan ayah mereka. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan pembagian waris dari pewaris yang perkawinannya tidak dicatatkan pada dinas pencatatan (baik perkawinan yang dilakukan secara adat ataupun secara keagamaan).

Dalam penelitian pada umumnya dikenal tiga jenis alat pengumpulan data yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview dimana ketiganya dapat dipergunakan masing-masing atau bersama-sama.<sup>10</sup> Dalam penyusunan tesis ini, penulis melakukan penelitian dengan metode penelitian hukum normatif dengan maksud untuk memperoleh keterangan ataupun data yang akan dibahas di dalam penulisan ini.

<sup>9</sup> Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2006), hlm. 42.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 21.



Adapun metode yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah melalui penelitian kepustakaan (*library research*). Dalam penelitian ini, penulis mencari informasi tentang teori-teori yang sudah ada, dengan mempelajari literatur atau buku yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dibahas dalam skripsi. Cara pendekatan ini dilakukan untuk mengetahui teori yang berhubungan dengan thesis, sehingga lebih mudah untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang pengertian dan tujuan dari akta perkawinan serta tata cara mendapatkannya.

Pada penelitian normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Bahan hukum yang digunakan adalah :

1. Bahan hukum primer, yaitu dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan pada umumnya serta perjanjian perkawinan pada khususnya.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan lain sebagainya.
3. Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan lain sebagainya.<sup>11</sup>

Data data yang diperoleh melalui penelitian ini akan diolah secara kualitatif. Metode kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analisis<sup>12</sup>, yaitu apa yang diperoleh melalui penelitian dan juga perilakunya yang nyata dalam masyarakat, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh dengan tujuan tidak hanya mengungkapakan kebenaran belaka tetapi juga memahami kebenaran tersebut dengan memberikan gambaran umum mengenai akibat dengan tidak dicatatkannya perkawinan pada kantor Catatan Sipil terhadap penentuan ahli waris serta solusi hukum yang dapat diambil untuk mengatasi permasalahan tersebut.

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm 52

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 250

## **BAB II**

### **PEMBAHASAN**

#### **II. 1. Pendahuluan**

##### **II. 1. 1. Kasus Posisi**

Dalam tesis ini akan dibahas kasus tentang pembagian harta peninggalan menurut Hukum Perdata Barat dimana pewaris menikah tanpa mencatatkan perkawinannya pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan. Kasus yang diangkat adalah pembagian harta peninggalan tuan Eka dimana pada tahun 1971 ia menikah dengan nyonya Yuli secara adat, yaitu adat Khonghucu yang oleh keduanya perkawinan tersebut tidak dicatatkan pada dinas pencatatan. Dari perkawinan tersebut, pada tahun 1972 dan tahun 1976 secara berturut turut lahir anak anak mereka yaitu nona Ling dan tuan Ha. Kemudian pada tahun 1999, tuan Eka dan nyonya Yuli melangsungkan upacara pernikahan secara agama Buddha sebagaimana ternyata dalam Surat Pemberkatan Perkawinan Agama Buddha (lihat lampiran 4), namun juga tidak diikuti dengan pencatatan pada Kantor Catatan Sipil. Bahkan hingga pada saat tuan Eka meninggal dunia pada tahun 2006 (lihat lampiran 3), perkawinannya dengan nyonya Yuli tidak pernah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil. Karena tidak dapat menunjukkan akta perkawinan yang dikeluarkan oleh kantor Catatan Sipil maka dalam akta kelahiran nona Ling dan tuan Ha, statusnya keduanya hanyalah anak luar kawin dari nyonya Yuli. Dalam hal pembuatan akta keterangan hak waris di notaris guna menentukan ahli waris dan pembagian harta peninggalan tuan Eka, nyonya Yuli mengalami kesulitan dalam hal menyerahkan bukti bukti yang menunjukkan dirinya dan anak anaknya yaitu nona Ling dan tuan Ha sebagai ahli waris tuan Eka. Oleh karenanya menurut KUHPperdata, harta peninggalan tuan Eka jatuh pada orang tua dan saudara tuan Eka.

Masalah yang dialami nyonya Yuli dan anak anaknya juga sering dialami oleh masyarakat lainnya terutama mereka yang tinggal di daerah pedesaan dan kurang mengerti hukum. Bahkan banyak diantara mereka yang hanya menikah secara hukum adat yang mereka anut, dimana dalam adat masyarakat Tionghoa

hanya disaksikan oleh keluarga dan orang-orang terdekat saja tanpa dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil dimana hal ini lazim dilakukan oleh masyarakat pada jaman dahulu.

Dalam penulisan tesis ini, penulis bermaksud untuk menganalisa solusi hukum yang ditempuh nyonya Yuli agar dapat menunjukkan bukti-bukti bahwa dirinya dan anak-anaknya merupakan ahli waris tuan Eka. Untuk itu penulis akan membahas tentang perkawinan, anak serta pewarisan dan pentingnya akta-akta yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil sebagai bukti otentik.

Salah satu hal yang menarik dari kasus nyonya Yuli ini adalah pada saat ia melangsungkan perkawinan secara adat pada tahun 1971, hukum perkawinan yang berlaku adalah hukum yang diatur dalam KUHPerduta. Sedangkan pada saat ia melakukan perkawinan secara agama Buddha pada tahun 1999, hukum perkawinan yang berlaku adalah yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang hukum perkawinan yang mana yang berlaku bagi perkawinan tuan Eka dengan nyonya Yuli. Ada dua perbedaan mendasar tentang hal-hal yang berhubungan dengan perkawinan dari dua peraturan tersebut yang harus diperhatikan berkenaan dengan kasus ini. Yang pertama adalah tentang harta perkawinan. KUHPerduta mengatur bahwa pada saat perkawinan terjadi persatuan harta sepenuhnya dalam arti segala aktiva dan pasiva dari masing-masing pihak yang didapat sebelum ataupun sesudah perkawinan menjadi milik bersama sepanjang tidak adanya perjanjian kawin antara keduanya. Sedangkan menurut Undang-Undang Perkawinan, harta yang didapat oleh masing-masing pihak sebelum perkawinan berikut harta yang diperoleh setelah perkawinan melalui hadiah dan warisan adalah harta pribadi dari masing-masing pihak dan harta yang didapat setelah perkawinanlah yang masuk dalam harta bersama.

Perbedaan yang berikutnya adalah tentang hubungan perdata anak luar kawin dengan ibunya. Oleh KUHPerduta anak luar kawin tidak mempunyai hubungan perdata dengan ayah atau ibunya sebelum ia diakui sebagai anak oleh ayah dan atau ibunya tersebut, dalam hal ini ia dikenal sebagai anak alam. Sedangkan menurut Undang-Undang Perkawinan, seorang anak luar kawin

mempunyai hubungan hukum dengan ibunya dan keluarga ibunya. Disini Undang Undang Perkawinan mengacu pada asas *moeder maakt geen bastaard* (ibu tidak mungkin melahirkan anak haram).<sup>13</sup>

## II. 1. 2. Hukum Perdata Di Indonesia

Terdapat beberapa pendapat mengenai pengertian hukum perdata antara lain oleh Prof Subekti, SH yang mengatakan "hukum perdata dalam arti luas meliputi seluruh hukum privat materiil yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan" sedangkan Prof Dr. Wijono Prodjodikoro, SH memberikan definisi "hukum perdata adalah sebagai suatu rangkaian hukum antara orang-orang atau badan hukum satu sama lain mengatur tentang hak dan kewajiban dalam pergaulan kemasyarakatan mereka atau dengan kata lain hukum perdata adalah hukum yang mengatur kepentingan perseorangan (pribadi)".<sup>14</sup>

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa "Hukum Perdata adalah segenap peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lainnya dengan titik berat pengaturannya kepada kepentingan perseorangan atau pribadi".<sup>15</sup>

Berdasarkan pengertian diatas, jelas bahwa permasalahan hukum yang dialami oleh nyonya Yuli dan anak-anaknya masuk dalam ruang lingkup hukum perdata. Hukum perdata dapat dibedakan dalam arti tertulis (yaitu KUHPerdata) dan tidak tertulis (yaitu hukum adat). Hukum perdata yang berlaku di Indonesia pada saat ini tetap merupakan hukum perdata yang berlaku di zaman Hindia Belanda, sepanjang ketentuannya ketentuannya belum dicabut, dirubah atau diganti dengan yang baru menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada pada Pasal 142 UUDS 1950, Pasal 192 Ketentuan Peralihan Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949, Pasal

<sup>13</sup> Albertus Sutjipto Budihardjoputra, "Aneka Masalah Berkenaan Dengan Pembuatan Keterangan Hak Waris Oleh Notaris." *Media Notariat* (Februari, 2008), hlm.103

<sup>14</sup> Sri Soesilowati Mahdi, Surini Ahlan Sjarif, dan Akhmad Budi Cahyono, *Hukum Perdata (Suatu Pengantar)*, (Jakarta : CV. Gitama Jaya, 2005), hlm.1

<sup>15</sup> Rachmadi Usman, *Aspek Aspek Hukum Perorangan & Kekeluargaan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 2

II Aturan peralihan UUD 145 dan juga Pasal 3 Undang Undang Balatentara Jepang tahun 1942 nomor 1, yang disimpulkan oleh Kansil sebagai berikut :

“Segala peraturan perundangan yang diadakan di zaman Hindia Belanda, di zaman Balatentara Jepang dan zaman Republik Indonesia hingga sekarang berlaku seluruhnya di Indonesia sekarang ini, sejauh peraturan peraturan tersebut tidak bertentangan dengan Undang Undang Dasar 1945 yang sekarang berlaku dan tetap akan berlaku di Indonesia seterusnya selama belum dicabut, ditambah atau diubah oleh ketentuan ketentuan berdasarkan Undang Undang Dasar 1945 yang sekarang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia”<sup>16</sup>

Dari penjelasan diatas, dikatakan hukum perdata yang berlaku di Indonesia saat ini, tetaplh hukum perdata yang berlaku pada zaman Hindia Belanda, yang ditentukan oleh Pasal 131 *Indische Staatsregeling* (selanjutnya disingkat IS) dan Pasal 163 IS yang merupakan pedoman politik bagi pemerintah Hindia Belanda terhadap hukum di Indonesia.

Pasal 163 IS tersebut, membagi penduduk Hindia Belanda berdasarkan asalnya atas tiga golongan yaitu:

1. Golongan Eropa, ialah: (a) semua orang Belanda, (b) semua orang Eropa lainnya, (c) semua orang Jepang, (d) semua orang yang berasal dari tempat lain yang di negaranya tunduk kepada hukum keluarga yang pada pokoknya berdasarkan asas yang sama seperti hukum belanda, dan (e) anak sah atau diakui menurut undang-undang dan keturunannya dari orang orang yang berasal dari Eropa bukan Belanda dan semua orang yang berasal dari tempat lain, tetapi bukan Belanda atau Eropa yang lahir di Hindia Belanda.
2. Golongan Bumiputra, ialah semua orang yang termasuk rakyat Indonesia Asli, yang tidak beralih masuk golongan lain dan mereka yang semula termasuk golongan lain yang telah meleburkan diri menjadi golongan Bumiputra dan meninggalkan hukumnya atau karena perkawinan.
3. Golongan Timur Asing, ialah semua orang yang bukan golongan Eropa dan golongan Bumiputra. Golongan Timur Asing ini kemudian dibedakan menjadi

<sup>16</sup> C.S.T. Kansil. *Praktek Hukum Peraturan Perundangan di Indonesia* (Jakarta : Penerbit Erlangga, 1983), hlm.22.

Timur Asing Tionghoa dan Timur Asing bukan Tionghoa seperti Arab, India dan lainnya.<sup>17,18</sup>

Bagi masing masing golongan tersebut berlaku hukum yang berbeda beda, menurut ketentuan pada Pasal 131 IS. Oleh karenanya hukum perdata yang berlaku di Indonesia masih prularisme. Lebih jelasnya penggolongan penduduk dan sistem hukum yang diberlakukan bagi masing masing golongan adalah sebagai berikut.

### **1. Golongan Eropa**

Bagi golongan Eropa diberlakukan hukum yang berlaku di negeri Belanda secara konkordansi. Sehingga Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijke Wetboek*), Kitab Undang Undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel*), hukum pidana, Hukum Acara Perdata dan Hukum Acara Pidana yang berlaku di negeri Belanda berdasarkan asas konkordansi diberlakukan bagi golongan Eropa di negara negara jajahannya termasuk di Indonesia.

### **2. a. Golongan Timur Asing Tionghoa**

Pada awalnya Bagi golongan Timur Asing Tionghoa, Kitab Undang Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang Undang Hukum Dagang diberlakukan bagi mereka melalui *Staatsblad* 1855 nomor 79 dengan pengecualian hukum kekeluargaan dan hukum waris tanpa ada adanya pembedaan antara golongan Timur Asing Tionghoa dan golongan Timur asing lainnya. Dalam perkembangannya pemberlakuan bagi golongan Timur Asing Tionghoa dan Timur Asing lainnya mulai dibedakan, bagi golongan Timur Asing Tionghoa, hukum Eropa yang berlaku bagi mereka diperluas. Pada tahun 1917, dengan dikeluarkannya peraturan *Staatsblad* 1917 Nomor 129, KUHPerdata diberlakukan untuk seluruh wilayah Hindia Belanda (Indonesia) kecuali pasal pasal mengenai *Buegerlijke stand*, upacara upacara sebelum berlangsungnya perkawinan dan bagi mereka berlaku *Buegerlijke stand*

<sup>17</sup> Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, (Bandung : PT. Alumni, 2006), hlm. 15

<sup>18</sup> Rachmadi Usman, *Op Cit*, hlm.5

tersendiri serta peraturan tersendiri mengenai adopsi. Pada tanggal 1 Maret 1925 melalui *Staatsblad* tahun 1924 nomor 556, pada pokoknya hukum privat Eropa berlaku seluruhnya kecuali hukum kekeluargaan dan warisan dimana mereka tunduk pada hukum mereka sendiri kecuali pembuatan wasiat yang masih tunduk pada KUHPerdota.<sup>19</sup>

#### **b. Golongan Timur Asing Lainnya**

Bagi golongan Timur Asing yang lain (Arab, India dan lain lain) diberlakukan sebagian dari KUHPerdota dan Kitab Undang Undang Hukum Dagang, yaitu pada pokoknya bagian-bagian yang mengenai bidang hukum harta kekayaan;

### **3. Golongan Indonesia Asli**

Bagi golongan Indonesia asli, berlaku hukum adat, yang sifatnya beraneka ragam yaitu berbeda-beda dari daerah yang satu dengan daerah yang lainnya. Selain dari pada itu juga terdapat peraturan perundang undangan khusus yang dibuat oleh Pemerintahan Hindia Belanda untuk golongan Bumiputra seperti Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen Jawa, Minahasa dan Ambon.<sup>20</sup>

Pada tahun 1966, Pemerintah Republik Indonesia melalui Instruksi Presidium Kabinet AMPERA Nomor 31/U/IN/12/1966 (lihat lampiran 10) menghapuskan penggolongan penduduk menurut Pasal 163 IS dengan dasar pertimbangan bahwa demi tercapainya kesatuan bangsa Indonesia yang bulat dan homogen, serta adanya perasaan persamaan nasib di antara sesama bangsa Indonesia dan hanya mengakui pembagian penduduk negara atas Warga Negara dan bukan Warga Negara<sup>21</sup>. Tetapi prularisme hukum perdata yang berdasarkan Pasal 131 IS tidak turut terhapus, sehingga hukum perdata tetap saja masih bercorak ragamnya.

<sup>19</sup> Titik Triwulan Tutik, *Op cit*, hlm. 19

<sup>20</sup> Djaja S Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Perorangan Dan Hukum Keluarga*, (Bandung : Nuansa Aulia, 2006), hlm. 13

<sup>21</sup> Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama*. (Jakarta : PT. Dian Rakyat, 1986), hlm. 5

Secara umum pemberlakuan Hukum Perdata di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Bidang hukum kekeluargaan (perorangan)

- bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam berlaku hukum (keluarga) Islam yang telah diresipir dalam hukum adat
- bagi orang-orang Indonesia asli lainnya berlaku hukum (keluarga) Adat
- bagi orang-orang Timur Asing Tionghoa dan warga negara Indonesia keturunan Tionghoa berlaku ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan beberapa pengecualian, sedikit perubahan dan penambahan ketentuan adopsi
- bagi orang-orang Timur Asing lainnya dan warga negara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya berlaku hukum (keluarga) adat dan agama mereka masing-masing
- bagi orang-orang Eropa dan warga negara Indonesia keturunan Eropa dan yang disamakan dengan mereka berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

2. Bidang hukum perkawinan

- bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam berlaku hukum (perkawinan) Islam yang telah diresipir dalam hukum adat;
- bagi orang-orang Indonesia asli lainnya berlaku hukum perkawinan adat
- bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Kristen berlaku *Huwelijks-ordonnantie Christen Indonesers* (Ordonansi Perkawinan Kristen Indonesia) *Staatsblad* tahun 1933 nomor 74
- bagi orang-orang Timur Asing Tionghoa dan warga negara Indonesia keturunan Tionghoa berlaku ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan.
- bagi orang-orang Timur Asing lainnya dan warga negara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya berlaku hukum (perkawinan) adat dan agama mereka masing-masing



- bagi orang-orang Eropa dan warga negara Indonesia keturunan Eropa dan yang disamakan dengan mereka berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

### 3. Bidang hukum kewarisan

- bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam berlaku hukum (kewarisan) Islam yang telah diresipir dalam hukum adat
- bagi orang-orang Indonesia asli lainnya berlaku hukum (kewarisan) Adat
- bagi orang-orang Timur Asing Tionghoa dan warga negara Indonesia keturunan Tionghoa berlaku ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- bagi orang-orang Timur Asing lainnya dan warga negara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya berlaku hukum (kewarisan) adat dan agama mereka masing-masing
- bagi orang-orang Eropa dan warga negara Indonesia keturunan Eropa dan yang disamakan dengan mereka berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata<sup>22</sup>

#### II. 1. 3. Lembaga Pencatatan Sipil

Di Indonesia, lembaga pencatatan telah ada pada masa sebelum kemerdekaan yaitu sejak tahun 1848 akan tetapi baru diundangkan pada tahun 1849. Lembaga ini pertama kali diperuntukan bagi golongan Eropa yang ada di Indonesia melalui *Staatsblad* 1849 nomor 25. Bagi golongan Timur Asing Tionghoa diterbitkan *Reglement* Catatan Sipil yang dimuat dalam *Staatsblad* 1917 nomor 130 *juncto* *Staatsblad* 1919 nomor 81 tentang Peraturan Catatan Sipil untuk golongan Tionghoa yang berlaku untuk Jawa dan Madura serta beberapa daerah lain pada tanggal 1 Mei 1919.<sup>23</sup> Pada saat itu pelaksanaan catatan sipil hanya untuk beberapa golongan penduduk saja terutama golongan Tionghoa. Hal

<sup>22</sup> Rachmadi Usman, *Op Cit*, hlm.10

<sup>23</sup> Titik Triwulan Tutik, *Op Cit*, hlm.63

ini sesuai dengan penggolongan penduduk yang berlaku pada saat itu dimana setiap golongan penduduk berlaku hukum yang berbeda.

Melalui *Staatsblad* 1933 nomor 75 sebagaimana diubah dengan *Staatsblad* 1933 nomor 327 *juncto* nomor 338, *Staatsblad* 1934 nomor 621 dan nomor 622, *Staatsblad* 1936 nomor 1247 dan nomor 607, *Staatsblad* 1938 nomor 246 dan nomor 370 *juncto* nomor 264 dan *Staatsblad* 1939 nomor 288 dibentuk *Reglement* Pencatatan Sipil bagi bangsa Indonesia yang memeluk agama Kristen di daerah Jawa, Madura, Minahasa, Ambon, Saparua dan Banda. Sedangkan melalui *Staatsblad* 1946 nomor 137 yang mulai berlaku tanggal 18 Desember 1946 dikeluarkan peraturan pencatatan dalam daftar daftar catatan sipil mengenai kelahiran dan kematian.<sup>24</sup>

Ketertutupan pelayanan Kantor Catatan Sipil tersebut masih berlangsung setelah Indonesia merdeka, sebab sesuai dengan Peraturan Pencatatan Sipil yang berlaku tidak semua penduduk (warga negara) Indonesia dapat dilayani oleh Kantor Catatan Sipil. Baru pada tahun 1966 berdasarkan kepada Instruksi Persidium Kabinet AMPERA nomor 31/U/IN/12/1966 tanggal 27 Desember 1966 yang ditujukan kepada Menteri Kehakiman dan Kantor Catatan Sipil seluruh Indonesia, bahwa diinstruksikan selagi menunggu dikeluarkannya Undang Undang Catatan Sipil yang bersifat nasional, tidak menggunakan penggolongan penduduk Indonesia berdasarkan Pasal 131 dan Pasal 163 IS kepada Kantor Catatan Sipil di seluruh Indonesia dan untuk selanjutnya Kantor Catatan Sipil di Indonesia terbuka bagi seluruh penduduk Indonesia dan penggolongan penduduk hanyalah antara warga negara Indonesia dan warga negara asing.<sup>25</sup>

Dengan terbukanya Kantor Catatan Sipil bagi seluruh penduduk Indonesia, terhadap daerah daerah yang belum berlaku pencatatan sipil bagi seluruh lapisan masyarakat dinyatakan berlaku ketentuan ketentuan pencatatan sipil yang terdapat dalam Peraturan Pencatatan Sipil yang dipublikasikan dalam *Staatsblad* 1920 nomor 751 *juncto* *Staatsblad* 1936 nomor 607 dengan ketentuan perbedaan-perbedaan yang ada tidak dipakai lagi. Oleh karena itu perkataan "Untuk

---

<sup>24</sup> Rachmadi Usman, *Op Cit*, hlm.191

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm.193

Golongan Eropa” atau “Untuk Golongan Tionghoa” dan sebagainya kini dihapus dan diganti dengan perkataan “Warga Negara Indonesia” dan “Warga Negara ...” untuk orang asing pada kutipan aktanya.<sup>26</sup>

Lembaga Catatan Sipil dibentuk dengan tujuan untuk mencatat selengkap lengkapnya dan sejelas jelasnya sehingga memberikan kepastian yang sebenar benarnya mengenai semua kejadian antara lain kelahiran, pengakuan (terhadap kelahiran), perkawinan, perceraian, kematian dan ijin kawin.<sup>27</sup>

Akta catatan sipil mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam proses pembangunan nasional karena dapat memberikan manfaat bagi individu maupun pemerintah. Bagi individu, akta catatan sipil memiliki manfaat antara lain menentukan status hukum seseorang, merupakan alat bukti yang kuat dimuka pengadilan dan hakim serta memberikan kepastian tentang peristiwa itu sendiri. Sedangkan bagi pemerintah, akta catatan sipil memiliki manfaat antara lain meningkatkan tertib administrasi kependudukan, merupakan penunjang data bagi perencanaan pembangunan serta pengawasan dan pengendalian terhadap orang asing yang datang ke Indonesia. Selain itu dalam lapang pandang hukum internasional, akta catatan sipil juga diakui sah dalam pergaulan internasional.

Dalam hal pembuktian akta catatan sipil mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara yang menyatakan bahwa kekuatan pembuktian atas tulisan adalah dengan akta asli. Oleh karena itu, hakim dapat memerintahkan agar akta aslinya ditunjukkan dalam sidang. Atas dasar ketentuan tersebut maka kutipan bukan lagi merupakan bukti akan tetapi khusus mengenai kutipan dari daftar Catatan Sipil tetap merupakan bukti yang sempurna sejauh tidak ada tuduhan bahwa kutipan tersebut palsu.<sup>28</sup>

Kewenangan dan tanggung jawab di bidang pencatatan sipil bagi Kantor Catatan Sipil berkembang setelah dikeluarkannya Undang Undang Perkawinan serta Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang Perkawinan. Dimana Kantor Catatan Sipil diberikan kewenangan dan

---

<sup>26</sup> *Ibidl*, hlm.194

<sup>27</sup> Tiik Triwulan Tutik, *Op Cit*, hlm.64

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm.72

tanggung jawab mencatat perkawinan dan perceraian bagi mereka yang bukan beragama Islam.

Dengan berlakunya Undang Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disebut Undang Undang Administrasi Kependudukan) yang berlaku sejak tanggal 29 Desember 2006 ditegaskan kembali dalam Pasal 34 bahwa semua perkawinan sah berdasarkan ketentuan perundang undangan yang dilakukan oleh penduduk yang beragama non Islam wajib dilaporkan pada kantor Catatan Sipil dalam waktu 60 (enampuluh) hari sejak dilakukan perkawinan. Sedangkan bagi mereka yang beragama Islam, pencatatan dilakukan oleh pegawai Kantor Urusan Agama.

## **II. 2. Perkawinan**

### **II. 2. 1. Definisi Perkawinan**

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat karena tidak hanya berakibat kepada mereka yang bersangkutan (suami dan isteri) tetapi juga terhadap orang-orang yang ada disekeliling mereka.

Namun karena sistim hukum perdata negara Indonesia yang beraneka ragam dan belum adanya suatu unifikasi hukum, maka pengertian perkawinan termasuk didalamnya tentang tata cara serta pengaruhnya dalam kehidupan manusia amat beraneka ragam. Oleh karena itu definisi perkawinan diberikan oleh para sarjana melalui doktrin. Menurut Subekti, perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.<sup>29</sup>

Sedangkan menurut pendapat para sarjana lainnya, perkawinan adalah suatu persekutuan atau perserikatan antara seorang pria dengan seorang wanita yang diakui sah oleh peraturan-peraturan negara yang bertujuan untuk menyelenggarakan kesatuan hidup yang abadi.<sup>30</sup>

KUHPerdata tidak memberikan definisi atau pengertian perkawinan, hanya dalam Pasal 26 diberikan batasan dimana perkawinan hanya dipandang dari

<sup>29</sup> Subekti (1), *Op Cit*, hlm. 23.

<sup>30</sup> Sri Soesilowati Mahdi, Surini Ahlan Sjarif, dan Akhmad Budi Cahyono, *Op Cit*, hlm.43.

hubungan keperdataanya<sup>31</sup> yang mana dalam hal ini perkawinan dipandang sebagai suatu persetujuan antara seorang lelaki dengan seorang perempuan di dalam bidang hukum keluarga. Dengan demikian KUHPerdata tidak memperhatikan mengenai motif perkawinan, agama, sosial ataupun keadaan suami istri itu sendiri, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 81 KUHPerdata. Oleh karena itu, menurut KUHPerdata melangsungkan perkawinan cukup dilakukan dihadapan pegawai Kantor Catatan Sipil saja.

Definisi perkawinan secara baku baru ada sejak berlakunya Undang Undang Perkawinan dalam Pasal 1 dimana perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan:

"Sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, dimana Sila yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting..."

Rumusan perkawinan menurut Undang Undang Perkawinan diatas tersebut pada dasarnya mengandung inti dan tujuan yang sama dengan rumusan-rumusan perkawinan dari para ahli/para sarjana.

Dari rumusan perkawinan tersebut jelaslah bahwa perkawinan itu tidak hanya merupakan ikatan lahir saja atau ikatan batin saja, akan tetapi ikatan keduanya. Sebagai ikatan lahir, perkawinan merupakan hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami isteri. Ikatan lahir ini merupakan hubungan formil yang sifatnya nyata, baik bagi yang mengikatkan dirinya maupun bagi orang lain atau masyarakat. Ikatan lahir ini terjadi dengan adanya upacara perkawinan.

Sebagai ikatan batin, perkawinan merupakan pertalian jiwa yang terjalin karena adanya kemauan yang sama dan ikhlas antara seorang pria dengan seorang

---

<sup>31</sup> Djaja S. Meliala, *Op Cit*, hlm. 47.

wanita untuk hidup bersama sebagai suami isteri. Dalam tahap permulaan, ikatan batin ini diawali dan ditandai dengan adanya persetujuan dari calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan. Selanjutnya, dalam hidup bersama ikatan batin ini tercermin dari adanya kerukunan suami isteri yang bersangkutan. Terjalannya ikatan lahir dan ikatan batin merupakan dasar utama dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal.

Dalam rumusan perkawinan menurut Undang Undang Perkawinan tersebut tercantum juga "tujuan perkawinan" yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Ini berarti bahwa perkawinan dilangsungkan bukan untuk sementara atau untuk jangka waktu tertentu yang direncanakan, akan tetapi untuk seumur hidup atau selama-lamanya, dan tidak boleh diputus begitu saja. Oleh karena itu, tidak diperkenankan perkawinan yang hanya dilangsungkan untuk sementara waktu saja seperti kawin kontrak. Pemutusan perkawinan dengan perceraian hanya diperbolehkan dalam keadaan yang sangat terpaksa.

## **II. 2. 2. Hukum Perkawinan**

### **II. 2. 2. 1. Sejarah dan Sumber Hukum Perkawinan**

Dalam membahas hukum perkawinan, maka harus juga membahas hukum perdata karena hukum perkawinan merupakan bagian dari hukum perdata. Subekti menerangkan bahwa Hukum Perdata menurut ilmu sekarang ini lazimnya dibagi empat bagian yaitu :

- Hukum tentang diri seseorang, yang memuat peraturan-peraturan tentang manusia sebagai subjek hukum, peraturan-peraturan perihal kecakapan untuk bertindak sendiri melaksanakan hak-haknya itu dan tentang hal-hal yang mempengaruhi kecakapan-kecakapan itu.
- Hukum kekeluargaan, mengatur perihal hubungan-hubungan yang timbul dari hubungan kekeluargaannya, yaitu perkawinan, hubungan antara orang tua dan anak, perwalian dan *curatele*.
- Hukum kekayaan, mengatur perihal hubungan-hubungan hukum yang dapat dinilai dengan uang.

- Hukum warisan, mengatur hal hal tentang benda atau kekayaan seseorang jikalau ia meninggal<sup>32</sup>

Dari batasan-batasan diatas dapat dilihat bahwa hukum perkawinan termasuk hukum kekeluargaan dan merupakan bagian dari hukum perdata, yaitu buku II KUHPerdata.

Di Indonesia menurut Ali Afandi, hukum perkawinan tersebut dibagi dalam dua bagian yaitu : (1) Hukum Perkawinan yang berisi tentang keseluruhan peraturan yang berhubungan dengan suatu perkawinan seperti syarat perkawinan serta tata cara melangsungkan perkawinan dan (2) Hukum Kekayaan dalam Perkawinan yang berisi keseluruhan peraturan yang berhubungan dengan harta kekayaan suami dan isteri di dalam perkawinan.<sup>33</sup>

Untuk sebagian hukum keluarga dan hukum waris yang belum mendapat pengaturan dalam undang undang khusus (dalam hal ini Undang Undang Perkawinan) maka KUHPerdata masih diberlakukan yaitu bagi golongan Eropa dan Timur Asing Tionghoa. Walaupun penggolongan penduduk telah dihapuskan oleh Instruksi presidium Kabinet nomor 31/U/IN/12/1966, namun di dalam prakteknya "penggolongan penduduk" untuk bidang hukum tertentu tidak dapat dihindari. Instruksi Presidium Kabinet tersebut juga menyatakan, bahwa penghapusan golongan-golongan penduduk tersebut tidak mengurangi berlakunya ketentuan-ketentuan mengenai perkawinan, warisan dan ketentuan-ketentuan hukum perdata lainnya. Dengan kata lain, dari Pasal 66 Undang Undang Perkawinan *juncto* Instruksi tersebut dapat disimpulkan, bahwa mengenai sebagian ketentuan hukum perdata di bidang perkawinan (kecuali yang telah diatur dalam Undang Undang Perkawinan), dan warisan masih diberlakukan KUHPerdata bagi sebagian penduduk Indonesia yang tunduk pada Hukum Perdata Barat.

Hukum Perdata Barat yang berlaku saat ini di Indonesia bersumber dari Kitab Undang Undang Hukum Perdata sebagai terjemahan dari *Burgerlijk Wetboek* (BW) yang berasal dari negeri Belanda yang berlaku pada tahun 1838.

<sup>32</sup> Subekti (1), *Op Cit*, hlm.16

<sup>33</sup> Ali Afandi, *Op Cit*, hlm.93

Namun ketentuan hukum perdata tersebut bagi golongan Timur Asing Tionghoa berlaku sejak tanggal 1 Mei 1919 (untuk daerah Jawa dan Madura), yang kemudian dengan *Staatsblad* 1924 nomor 557 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 1925, memperluas keberlakuannya meliputi seluruh Hindia Belanda, kecuali dalam keresidenan Kalimantan Barat dimana baru diberlakukan pada tanggal 1 September 1925 berdasarkan *Staatsblad* 1925 nomor 92, berhubung orang Tionghoa Kalimantan Barat menolak asas monogami yang ditetapkan oleh KUHPerdata bagi dasar perkawinan mereka.<sup>34</sup>

Selain daripada itu, ketentuan terhadap hukum perkawinan masih terpecah pecah sebelum berlakunya Undang Undang Perkawinan. KUHPerdata bagi golongan Eropa dan keturunannya serta yang dipersamakan dengan itu, Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen bagi golongan Bumiputra yang beragama Kristen, Ordonansi Perkawinan Campuran yang mengatur tentang perkawinan campuran serta bagi golongan Bumiputra yang beragama Islam berlaku hukum agama yang direalisasi dari hukum adat.<sup>35</sup>

Dengan berlakunya Undang Undang Perkawinan, maka ketentuan ketentuan hukum yang beraneka ragam tersebut dengan ini dicabut dan peraturan peraturan lainnya yang telah diatur dalam Undang Undang Perkawinan dinyatakan tidak berlaku lagi. Namun meskipun ide dan tujuan dari Undang Undang Perkawinan adalah mewujudkan suatu unifikasi hukum perkawinan, namun karena masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai golongan penduduk, agama dan adat maka prularisme hukum masih tetap ada. Hal ini terlihat dari beberapa Pasal dalam Undang Undang Perkawinan yang masih mengacu pada hukum yang berlaku pada masing masing individual.

Keaneka ragaman hukum perdata yang berlaku di Indonesia, bahkan perbedaan pemberlakuan hukum tersebut pada suatu daerah menjadi salah satu alasan mengapa masih banyak masyarakat yang tidak mengikuti prosedur dan tata cara yang benar dalam hal perkawinan.

---

<sup>34</sup> Rachmadi Usman, *Op Cit*, hlm. 28

<sup>35</sup> Titik Triwulan Tutik, *Op Cit*, hlm.22



## II. 2. 2. 2. Syarat Dan Sahnya Perkawinan

Kata sah berarti menurut hukum yang berlaku, kalau perkawinan itu dilaksanakan tidak menurut tata tertib hukum yang telah ditentukan maka perkawinan tersebut tidak sah. Jadi kalau perkawinan tidak berdasarkan hukum nasional perkawinan yaitu Undang Undang Perkawinan, maka berarti tidak sah menurut perundang undangan dan apabila tidak berdasarkan hukum agama, berarti tidak sah menurut agama.

Suatu perkawinan dianggap sah apabila memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh undang-undang. Syarat tersebut dibedakan antara syarat materil dan syarat formil. Syarat materil kemudian dibedakan menjadi dua yaitu syarat materil absolut yang merupakan syarat mengenai pribadi seorang yang harus diindahkan untuk perkawinan pada umumnya dan syarat materil relatif yaitu mengenai ketentuan-ketentuan berupa larangan untuk menikah. Sedangkan syarat formal adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum dan pada saat dilangsungkannya perkawinan.<sup>36</sup>

Menurut Undang Undang Perkawinan, syarat materil absolut meliputi :

- Harus adanya persetujuan dari kedua calon suami isteri (Pasal 6 ayat (1))
- Berasaskan monogami, dengan pengecualian atas izin pengadilan seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Undang Undang Perkawinan. Hal ini berbeda dengan KUHPerdato yang menerapkan asas monogami secara absolut dimana seorang laki laki hanya diperbolehkan mempunyai seorang isteri saja demikian juga sebaliknya (Pasal 27 KUHPerdato).
- Batasan usia untuk melakukan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) yaitu untuk laki laki sekurang kurangnya berusia 19 tahun dan untuk wanita sekurang kurangnya berusia 16 tahun. Syarat ini berbeda dengan yang diatur dalam KUHPerdato Pasal 29 yang menetapkan usia minimum untuk menikah adalah 18 tahun untuk pria dan 15 tahun untuk wanita.
- Adanya waktu tunggu untuk seorang wanita yang putus perkawinannya untuk menikah lagi yang mana waktu tunggu tersebut adalah 130 hari bila

<sup>36</sup> Ali Afandi, *Op Cit*, hlm.101

perkawinan putus karena kematian, sekurang kurangnya 90 hari bila perkawinan putus karena perceraian dan bila ia sedang mengandung maka waktu tunggu ditetapkan sampai wanita tersebut melahirkan (Pasal 11 Undang Undang Perkawinan *juncto* Pasal 39 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975). Syarat ini berbeda pula dengan syarat yang ditetapkan dalam KUHPerdara yaitu dalam Pasal 34 yang mana waktu tunggu ditetapkan 300 hari.

- Diperlukannya izin dari orang tua untuk menikah apabila calon suami dan/atau isteri belum berusia 21 tahun (Pasal 6 ayat (2))

Adapun yang termasuk dalam syarat materil relatif menurut Undang Undang Perkawinan adalah :

- Larangan untuk menikah antara orang-orang yang mempunyai hubungan darah, semenda dan sesusuan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang Undang Perkawinan
- Larangan menikah lagi untuk ketiga kalinya terhadap pasangan yang sama, selama tidak diatur lain oleh agama dan kepercayaannya (Pasal 11 Undang Undang Perkawinan). Dalam KUHPerdara Pasal 33 ditambahkan adanya masa tenggang selama satu tahun sejak pembubaran perkawinan yang terakhir dibukukan dalam catatan sipil sebelum mereka menikah untuk kedua kalinya.

Dalam KUHPerdara, terdapat pula larangan untuk menikah antara mereka yang karena putusan hakim terbukti melakukan zinah (Pasal 32 KUHPerdara).

Sedangkan yang termasuk dalam syarat formil menurut Undang Undang Perkawinan dibagi dalam dua bagian yaitu syarat yang harus dipenuhi sebelum perkawinan dan syarat yang harus dipenuhi saat dilangsungkannya perkawinan.

Yang termasuk dalam syarat formil yang harus dilakukan sebelum perkawinan adalah :

- Pernikahan harus didahului oleh suatu pemberitahuan oleh kedua calon mempelai kepada pegawai pencatat nikah (yang dalam hal ini meliputi pegawai Kantor Urusan Agama untuk yang beragama muslim dan pegawai Catatan Sipil untuk yang beragama non-islam)

- Pemberitahuan harus dilengkapi dengan surat-surat pembuktian yang diperlukan sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang untuk pelaksanaan perkawinan.
- Pelaksanaan perkawinan baru dapat dilaksanakan setelah melampaui waktu tenggang selama 10 hari terhitung dari tanggal pemberitahuan.

Sedangkan yang termasuk dalam syarat formil yang harus dilakukan pada saat dilangsungkannya perkawinan adalah :

- Perkawinan dilangsungkan oleh atau dilakukan dihadapan pegawai pencatat nikah yang berwenang.
- Perkawinan harus dihadiri oleh dua orang saksi.<sup>37</sup>

Selain memenuhi syarat syarat diatas, sahnya perkawinan menurut perundang undangan diatur dalam Pasal 2 Undang Undang Perkawinan berbunyi sebagai berikut : (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum dari masing masing agama dan kepercayaannya itu; (2) tiap tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang undangan yang berlaku.

Hal tersebut sejalan dengan rumusan perkawinan yang disebut dalam Undang Undang Perkawinan dimana dinyatakan dengan tegas bahwa pembentukan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal itu berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang berarti bahwa perkawinan harus didasarkan pada agama dan kepercayaan masing-masing.

Kemudian dalam penjelasannya dinyatakan:

”Dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945.

Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini.”

---

<sup>37</sup> Sri Soesilowati Mahdi, Surini Ahlan Sjarif, dan Akhmad Budi Cahyono, *Op Cit*, hlm.51

Prof. Dr. Hazairin dalam bukunya *Tinjauan Mengenai Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974* yang kemudian dikutip oleh K. Wantjik Saleh, S.H., dalam buku *Hukum Perkawinan Indonesia* menjelaskan sebagai berikut " . . . bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar hukum agamanya sendiri. Demikian juga bagi orang Kristen dan bagi orang Hindu atau Hindu Budha seperti yang dijumpai di Indonesia".<sup>38</sup>

Oleh karena itu dapat dilihat bahwa, kalau dulu perkawinan cukup dilangsungkan di muka Pegawai Kantor Catatan Sipil (Pasal 76 KUHPerdara), sekarang bagi orang-orang yang bergama Kristen perkawinan itu juga harus dilangsungkan di muka pendeta dari gerejanya. Bahwa dalam suatu perkawinan menurut agama Islam, pernikahan dilakukan oleh wali pengantin wanita dan pengantin pria, dihadapan pejabat Kantor Urusan Agama (KUA). Dalam hal ini Pegawai Kantor Catatan Sipil dan Pejabat Kantor Urusan Agama adalah keduanya yang dalam Undang Undang Perkawinan dinamakan 'Pegawai Pencatatan Perkawinan'.<sup>39</sup>

Ada dua pokok persoalan yang timbul berkenaan dengan keabsahan status perkawinan menurut agama atau aliran kepercayaan, yaitu :

1. apakah perkawinan yang dilakukan bukan menurut agama yang diakui negara kita melainkan menurut adat atau kepercayaan masing masing mempelai, sah menurut hukum atau tidak ; dan
2. apakah perkawinan yang tidak dicatatkan pada pegawai pencatat nikah, dalam hal ini Kantor Catatan Sipil, sah atau tidak.<sup>40</sup>

Persoalan pertama timbul karena terdapatnya perbedaan penafsiran terhadap "agama dan kepercayaannya" yang terdapat dalam Pasal 29 ayat 2 UUD 1945 dan dalam Pasal 2 ayat 1 Undang Undang Perkawinan. Ada beberapa pendapat yang menafsirkan agama dan kepercayaannya itu sebagai satu kesatuan,

<sup>38</sup> Riduan Syahrani, *Op Cit*, hlm. 72

<sup>39</sup> Subekti (2), *Ringkasan Tentang Hukum Keluarga dan Hukum Waris*, (Jakarta: Intermasa, 2004) hlm.11

<sup>40</sup> Albertus Sutjipto Budihardjoputra, *Op Cit*, hlm.96

artinya 'kepercayaannya' harus diberi arti kepercayaan kepada agamanya sehingga menurut penafsiran tersebut jika seseorang melakukan perkawinan hanya berdasarkan kepercayaan atau adatnya saja dan tidak berdasarkan agama yang diakui negara, maka perkawinan itu tidak sah. Penafsiran ini dianut oleh Kantor Catatan Sipil sebagaimana ternyata dari penolakan yang dilakukan Kantor Catatan Sipil Jakarta Timur terhadap permohonan pencatatan perkawinan pasangan penghayat kepercayaan. Penolakan tersebut dilakukan dengan mengacu pada Surat Depdagri tanggal 19 Oktober 1995 nomor 474.2/309/PUOD yang ditujukan kepada Gubernur Jakarta yang menyebutkan bahwa pencatatan perkawinan untuk penghayat kepercayaan ditunda dahulu pelaksanaannya.<sup>41</sup>

Namun ada penafsiran lain yang menafsirkan agamanya dan kepercayaannya sebagai entitas yang berbeda dan terpisah, sehingga bagi mereka yang menganut penafsiran ini yang melakukan perkawinan menurut kepercayaan atau agamanya saja adalah sah dan Kantor Catatan Sipil sepatutnya tidak boleh menolak untuk mencatatkan perkawinan yang bersangkutan. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 24 Februari 2006 nomor 470/33/SJ yang menyebutkan bahwa kepada pemerintah daerah diminta untuk memberikan pelayanan administrasi kependudukan kepada penganut agama Khonghucu.

Terhadap perbedaan pendapat tersebut, Mahkamah Agung RI dengan keputusannya tanggal 12 Januari 1995 nomor 1559/K/Pdt/1991, mengabulkan pemeluk aliran kepercayaan yang menikah bukan menurut agama melainkan menurut adat dan memberikan ijin kepada mereka untuk melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil serta memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil setempat untuk mencatat perkawinan mereka.<sup>42</sup>

Dalam permasalahan yang kedua, adanya berbagai pendapat tentang sah atau tidaknya suatu perkawinan. Beberapa praktisi hukum berpendapat bahwa perbuatan pencatatan perkawinan tidak menentukan sahnya suatu perkawinan, tetapi menyatakan bahwa peristiwa itu memang ada dan terjadi, sehingga tindakan pencatatan hanya bersifat administrasi semata. Namun ada pula yang berpendapat

---

<sup>41</sup> *ibid*

<sup>42</sup> *ibid*

dengan mengacu pada Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, bahwa langkah terakhir dari proses perkawinan adalah dilangsungkan dihadapan pegawai Kantor Catatan Sipil sehingga oleh mereka disimpulkan bahwa hal tersebut memberikan keabsahan kepada perkawinan.

Masalah yang timbul dari perbedaan pendapat tersebut adalah status dari seorang anak. Karena dengan tidak dicatatkannya perkawinan orang tuanya oleh pegawai Kantor Catatan Sipil, dalam akta kelahiran mereka disebutkan sebagai anak luar kawin dan bukan anak sah perkawinan orang tuanya yang sah sesuai adat ataupun agamanya. Hal inilah yang dialami oleh nona Ling dan tuan Ha, dimana akibat tidak dapat diperlihatkannya akta perkawinan orang tuanya maka status mereka sebagaimana ternyata dalam akta kelahiran masing masing adalah anak luar kawin dari ibunya.

### II. 2. 2. 3. Hukum Harta Perkawinan

Berkenaan dengan hukum harta kekayaan perkawinan, menurut KUHPerdara Pasal 119 sejak perkawinan, terjadi suatu pencampuran bulat antara kekayaan suami dan kekayaan isteri (*algehele gemeenschap van goederen*) keadaan mana berlangsung seterusnya dan tidak dapat diubah selama perkawinan. Percampuran kekayaan yang dimaksud tersebut menurut *Subekti* adalah mengenai seluruh aktiva dan pasiva baik yang dibawa oleh masing-masing pihak ke dalam perkawinan maupun yang akan diperoleh dikemudian hari selama perkawinan.<sup>43</sup> Namun dengan adanya Undang Undang Perkawinan, peraturan mengenai harta kekayaan perkawinan mengalami perubahan. Dimana dalam Pasal 35 yang menyebutkan bahwa yang menjadi harta bersama (pencampuran harta) hanyalah benda-benda yang diperoleh selama perkawinan, sedangkan harta bawaan dan harta benda yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan tetap dimiliki masing masing (suami dan isteri).

Pada waktu berlakunya Undang Undang Perkawinan, Mahkamah Agung mengeluarkan suara edaran yang berupa Petunjuk MA nomor MA/Pemb/0807/75 yang intinya mengatakan bahwa :

<sup>43</sup> Subekti (1), *Op Cit*, hlm.32

- Pasal 66 Undang Undang Perkawinan dan Pasal 47 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tidak mencabut seluruh ketentuan-ketentuan mengenai hukum perkawinan dalam KUHPerdara, Ordonasi Perkawinan Indonesia Kristen, Peraturan Perkawinan Campuran, tetapi hanya mencabut sejauh yang telah diatur dalam Undang Undang Perkawinan saja.
- Adanya ketentuan-ketentuan yang memerlukan pengaturan pelaksanaannya lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah, sehingga belum seluruh ketentuan Undang Undang Perkawinan dapat dijalankan oleh Pengadilan
- Bahwa tentang harta benda dalam perkawinan, kedudukan anak, hak dan kewajiban antara orang tua dan anak serta perwalian, belum diatur dalam Peraturan Pemerintah, sehingga belum dapat dilaksanakan secara efektif dan dengan sendirinya untuk hal-hal itu masih diberlakukan ketentuan-ketentuan hukum dan perundang-undangan lama.<sup>44</sup>

Namun dengan munculnya keputusan Mahkamah Agung nomor 2690 K/Pdt/1985 tertanggal 3 November 1985, yang mengatakan bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 681 K/Sip/1975 dan Pasal 36 (1) Undang Undang Perkawinan menentukan bahwa penjualan 'harta bersama' tersebut harus ada persetujuan suami atau isteri. Dalam keputusan itu ditafsirkan bahwa didalamnya hukum perkawinan menurut Undang Undang Perkawinan sudah berlaku, tanpa menunggu lagi peraturan pelaksanaannya. Dalam dunia notariat dan perbankan, atas alasan keamanan, menyesuaikan diri dengan keadaan diatas dengan mengikut sertakan suami atau isteri dalam pelaksanaan peralihan hak atau penjaminan, sekalipun nama suami atau isteri tersebut tidak tercantum dalam sertifikat yang bersangkutan. Karena tidak disyaratkan harus dituangkan dalam bentuk tertentu, maka persetujuan tersebut dapat diberikan dalam akta tersendiri atau bahkan diberikan secara lisan. Namun dalam praktiknya, persetujuan tersebut diberikan dalam bentuk turut serta menandatangani akta peralihan hak atau penjaminannya.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> J. Satrio (1), *Hukum Waris Tentang Pemisahan Boedel*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1998), hlm.15

<sup>45</sup> *Ibid*

### II. 2. 3. Bukti Perkawinan

Pasal 100 KUHPerdara menentukan bahwa sebuah perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan cara lain kecuali dengan akta perkawinan yang dibuat oleh pegawai Kantor Catatan Sipil yang menyaksikan dan melangsungkan perkawinan tersebut. Akta perkawinan itu dianggap sah, kecuali kalau dapat dibuktikan adanya kepalsuan. Sebagai alat bukti maka akta perkawinan itu mempunyai 3 (tiga) sifat sebagai berikut.

1. sebagai satu satunya alat bukti yang mempunyai arti mutlak
2. sebagai alat bukti penuh, artinya disamping akta perkawinan itu tidak dapat dimintakan alat alat bukti lain
3. sebagai alat bukti yang bersifat memaksa sehingga bukti lawannya tidak dapat melemahkan akta perkawinan itu.<sup>46</sup>

Ketentuan dalam Pasal 100 KUHPerdara mengatur mengenai bukti adanya perkawinan, yang menentukan bahwa pada prinsipnya adanya suatu perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan cara lain, melainkan dengan suatu akta perkawinan yang telah dibukukan dalam register pencatatan. Pengecualiannya diberikan, kalau register pencatatan sipil dimaksud tidak pernah ada atau telah hilang atau suatu akta perkawinan yang tidak ada di dalam register dimaksud maka menurut Pasal 101 KUHPerdara, diserahkan pada pertimbangan hakim untuk menilai telah cukup atau tidaknya bukti bukti adanya suatu perkawinan, asal saja perkawinan itu oleh suami isteri tampaklah adanya.

Ketentuan tersebut sesuai dengan keadaan masa lalu dimana pembuat undang undang (KUHPerdara) memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan hubungan perdatanya saja, yang diartikan “hanya mengakuinya, kalau dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatatan Sipil”. Dalam keadaan sekarang, dengan dikeluarkannya Undang Undang Perkawinan, perkawinan sah bila dilaksanakan sesuai dengan hukum agamanya masing masing.<sup>47</sup>

Hal yang sama juga atur dalam Undang Undang Administrasi Kependudukan Pasal 36 yang menjelaskan bahwa dalam hal perkawinan tidak

<sup>46</sup> Djaja S Meliala, *Op Cit*, hlm.56

<sup>47</sup> Rachmadi Usman, *Op Cit*, hlm.222



dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan (yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil), pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan. Hal ini berarti apabila seseorang tidak mencatatkan perkawinannya sesuai jangka waktu yang ditetapkan sehingga tidak memperoleh akta perkawinan, maka mereka harus mengajukan permohonan kepada pengadilan agar pengadilan mengeluarkan penetapan yang memerintahkan pegawai Kantor Catatan Sipil untuk mencatatkan perkawinan mereka.

Karena akta perkawinan merupakan akta otentik, maka mempunyai daya pembuktian yang sempurna, dengan segala konsekuensinya. Oleh karenanya keberadaan Akta Perkawinan mempunyai dampak yang signifikan dalam hukum perkawinan dan hukum harta perkawinan serta hukum keluarga.

Sehubungan dengan dikeluarkannya Undang Undang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka register pendaftaran dan pencatatan perkawinan (serta perceraian) dibedakan bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dan yang non Islam. Bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam maka pencatatan perkawinan dilakukan oleh pegawai pada Kantor Urusan Agama sedangkan bagi mereka yang beragama non Islam pencatatan dilakukan oleh pegawai pada Kantor Catatan Sipil.

## **II. 3. Anak**

### **II. 3. 1. Definisi dan Penggolongan Anak**

Dalam KUHPerdala dikenal tiga macam anak yaitu anak sah, anak luar kawin yang diakui dan anak luar kawin yang tidak diakui. Kedudukan seorang anak dalam keluarga amat berpengaruh terhadap pembagian warisan

Anak sah adalah anak yang dilahirkan atau dibesarkan selama perkawinan dimana oleh Undang Undang Perkawinan diperjelas bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Hal ini berarti bilamana seorang anak lahir setelah terjadi perceraian antara orang tuanya namun dibenihkan sebelum perkawinan bubar maka ia tetap dianggap sebagai anak sah. Dalam undang undang seorang anak sah mendapat perlindungan hukum terhadap

harta benda yang akan diterimanya melalui warisan dari orang tuanya melalui *legitime portie* sebagaimana diatur dalam Pasal 914 KUHPerdara.

*Legitime portie* adalah suatu bagian warisan tertentu yang telah menjadi hak mutlak (berdasarkan undang undang) bagi ahli waris menurut undang undang dalam garis lurus keatas maupun kebawah (*legitimaris*) yang tidak dapat dikurangi atau diganggu gugat oleh siapa pun, sekalipun oleh pewaris sendiri yang sebenarnya “bebas” (sepanjang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang undangan) untuk menentukan bagian para ahli warisnya menurut kehendaknya.<sup>48</sup>

Menurut KUHPerdara Pasal 913, bagian mutlak (*legitime portie*) adalah suatu bagian dari harta peninggalan atau warisan yang harus diberikan kepada para waris dalam garis lurus, terhadap bagian mana si pewaris dilarang menetapkan sesuatu baik yang berupa pemberian (hibah) maupun yang berupa hibah wasiat. Dengan demikian maka yang dijamin dengan bagian mutlak adalah para ahli waris dalam garis lurus ke bawah dan ke atas (dalam hal ini adalah anak serta orang tua, kakek dan seterusnya)

Anak luar kawin yang diakui adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan namun diakui secara sah oleh ayah dan/atau ibunya. Dengan diakuinya anak tersebut oleh ayah dan/atau ibunya maka timbul suatu hubungan hukum dan pada saat itu pula terdapat hubungan perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 280 KUHPerdara. Oleh karena itu menurut KUHPerdara seorang anak luar kawin diakui oleh ayah atau ibunya melalui suatu tindakan pengakuan sesuai dengan yang diatur dalam KUHPerdara. Sedangkan menurut Pasal 43 Undang Undang Perkawinan, ditetapkan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan secara otomatis (tanpa perlu tindakan apapun juga) mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya (dibandingkan dengan KUHPerdara yang mewajibkan ibu untuk mengakui anak tersebut agar timbul hubungan perdata dengan anaknya). Oleh undang-undang, anak luar kawin yang diakui mendapat juga perlindungan melalui *legitime portie* namun besarnya *legitime portie* tersebut lebih sedikit dari pada bila ia anak sah yakni separuh dari

---

<sup>48</sup> A. Ridwan Halim, *Hukum Perdata Dalam Tanya Jawab* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1984 ), hlm.129

bagiannya yang diterimanya sebagai ahli waris. Bila ibu yang mengakui anak tersebut menikah dengan laki laki yang mengakui anak tersebut maka status anak tersebut menjadi anak luar kawin yang disahkan yang mana mempunyai kedudukan yang sama dengan anak sah dari kedua orangtuannya tersebut.

Disini terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara KUHPerduta dan Undang Undang Perkawinan berkenaan dengan hubungan antara anak luar kawin terhadap ibunya. Menurut KUHPerduta, seorang anak luar kawin tidak mempunyai hubungan hukum baik dengan ayahnya maupun dengan ibunya sehingga antara mereka tidak dapat saling mewaris. Sedangkan menurut Undang Undang Perkawinan, anak luar kawin tetap dan selalu anak dari ibunya dan demikian mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Hal ini berarti antara anak luar kawin dengan ibunya saling mewaris.<sup>49</sup>

Anak luar kawin yang tidak diakui adalah anak yang lahir diluar perkawinan dan tidak diakui baik oleh ayah maupun oleh ibunya sehingga menurut hukum anak tersebut tidak mempunyai ayah dan ibu. Dengan demikian antara anak dengan ayah dan ibunya tidak terdapat hubungan hukum. Namun dengan adanya Undang Undang Perkawinan yang menentukan bahwa seorang anak yang lahir diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan ibu yang melahirkan anak luar kawin tersebut tidak bisa mengingkari hubungan kekeluargaan dan hukum tersebut.

Status seorang anak amat penting dalam hal pewarisan. Karena selain adanya perlindungan hukum dari peraturan perundang undangan, KUHPerduta juga menetapkan bahwa bagian anak sah lebih besar daripada bagian seorang anak luar kawin. Dalam Pasal 863 KUHPerduta seorang anak yang luar kawin hanya memperoleh 1/3 bagian dari apa yang diterimanya apabila ia anak sah. Mengenai besarnya hak anak luar kawin dalam pewarisan akan dijelaskan lebih lanjut pada sub 2.4.

Yang menjadi permasalahan terhadap Pasal 43 Undang Undang Perkawinan tersebut adalah status dan hak anak yang dilahirkan oleh seorang wanita diluar kawin tersebut. Apakah ia statusnya sama dengan anak sah ataukah

---

<sup>49</sup> *Ibid*, hlm.58

tetap berstatus anak luar kawin dari ibunya serta bagaimana hak anak tersebut terhadap harta peninggalan ibunya tersebut. Ada pendapat yang mengatakan bahwa berdasarkan asas *moeder maakt geen bastaard*, maka bagi ibu semua anak yang dilahirkan olehnya mempunyai kedudukan yang sama oleh karena itu semua anak (baik yang dilahirkan didalam ataupun diluar perkawinan) mempunyai hak yang sama atas harta peninggalan ibunya tersebut.

Persamaan kedudukan bagi anak yang dilahirkan oleh ibunya tersebut masih diperdebatkan karena dalam Pasal 43 ayat (2) Undang Undang Perkawinan menyebutkan bahwa kedudukan anak tersebut akan diatur dalam Peraturan Pemerintah. Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 (yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang Undang Perkawinan) tidak mengatur tentang kedudukan anak tersebut sehingga kedudukan anak tersebut masih belum jelas apakah ia mempunyai hak yang sama dengan anak sah ibunya ataukah sama dengan anak luar kawin yang diakui sah. Ada pendapat lain yang mengatakan bahwa berdasarkan Pasal 66 Undang Undang Perkawinan, segala hal yang belum diatur dalam Undang Undang tersebut maka masih berlaku peraturan sebelumnya. Sehingga hal hal yang berkenaan dengan anak luar kawin masih berlaku hukum masing masing, dimana terhadap mereka yang tunduk pada Hukum Perdata Barat masih berlaku KUHPerdata. Oleh karena itu dalam Hukum Perdata Barat, kedudukan anak yang lahir bagi seorang wanita diluar perkawinan setelah diberlakukannya Undang Undang Perkawinan tetaplah anak diluar kawin terhadap ibunya yang kurang lebih sama dengan anak luar kawin yang diakui sah oleh ibunya sehingga besar bagiannya terhadap harta peninggalan ibunya adalah bagian yang diperoleh anak luar kawin yang diakui sah sebagaimana diatur dalam KUHPerdata.

Selain dari pada itu juga dikenal anak zinah (*overspelig*) dan anak sumbang (*bloedschennig*). Anak zinah adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan dan dibenihkan oleh seorang laki laki sedangkan pada saat itu perempuan atau laki laki tersebut terikat perkawinan dengan orang lain. Anak sumbang adalah anak yang lahir dari seorang ibu yang dilarang kawin menurut

undang undang dengan seorang laki laki yang membenihkan anak tersebut.<sup>50</sup> Dalam Pasal 283 KUHPerdara ditetapkan bahwa anak yang dilahirkan karena zinah tidak dapat diakui secara sah sedangkan anak sumbang hanya dapat diakui apabila orang tuanya memperoleh dispensasi dari presiden dan pengakuan tersebut dilakukan pada akta perkawinan mereka.

### II. 3. 2. Pencatatan Anak

Menurut Subekti, catatan sipil (*Burgerlijke Stand*) adalah suatu lembaga yang ditugaskan untuk memelihara daftar daftar atau catatan catatan guna pembuktian status atau peristiwa peristiwa penting bagi para warga negara seperti kelahiran, perkawinan dan kematian. Sedangkan menurut Vollmar catatan sipil adalah suatu lembaga yang diadakan oleh penguasa yang bermaksud membukukan selengkap mungkin dan karena itu memberikan kepastian sebesar besarnya tentang semua peristiwa kelahiran, pengakuan, perkawinan, perceraian dan kematian. Dimana peristiwa-peristiwa ini dicatat agar mengenai itu baik bagi yang berkepentingan maupun bagi pihak ketiga setiap saat ada buktinya.<sup>51</sup>

Berdasarkan pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa lembaga catatan sipil dibentuk untuk membantu pemerintah dalam penyelenggaraan pencatatan peristiwa hukum yang bertujuan terlaksananya kepastian hukum seseorang.

Pendaftaran dan pencatatan kelahiran berguna untuk membuktikan asal usul, usia dan kewarganegaraan seseorang, bahkan melaluinya kita dapat mengetahui status hukum keturunan dari seseorang yang tercantum dalam akta kelahirannya, yakni apakah seseorang itu merupakan anak yang sah, anak luar kawin atau anak luar kawin yang diakui secara sah. Status hukum keturunan seseorang harus jelas dan terang, karena hal ini penting dalam hubungannya dengan soal kewarisan. Ketentuan dalam Pasal 55 ayat (1) Undang Undang Perkawinan antara lain menentukan bahwa asal usul sesorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang otentik, yang dikeluarkan oleh pejabat

---

<sup>50</sup> Ali Afandi, *Op Cit*, hlm. 147

<sup>51</sup> Rachmadi Usman, *Op Cit*, hlm. 189

yang berwenang. Demikian ketentuan yang sama dapat dijumpai dalam Pasal 261 ayat (1) KUHPerdara yaitu keturunan anak-anak yang sah dapat dibuktikan dengan akta-akta kelahiran mereka, sekedar telah dibukukan dalam register catatan sipil. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan diatas maka dari akta kelahiran dapat diketahui asal usul, identitas dan status hukum seseorang.<sup>52</sup>

Pasal 27 Undang Undang Administrasi Kependudukan menetapkan bahwa setiap kelahiran wajib dilaporkan dalam kurun waktu 60 hari dan dari laporan tersebut akan dicatat serta diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran oleh Kantor Catatan Sipil. Terhadap anak yang lahir diluar perkawinan, Undang Undang Administrasi Kependudukan juga mengatur bahwa apabila terjadi pengakuan atau pengesahan terhadap anak tersebut wajib dilaporkan pada Kantor Catatan Sipil dalam kurun waktu 30 hari sebagaimana diatur dalam Pasal 49 dan Pasal 50 yang mana oleh pegawai Kantor Catatan Sipil dibuatkan catatan pinggir berkenaan dengan perubahan status anak tersebut.

### II. 3. 3. Pengakuan dan Pengesahan Anak

Pengakuan dan pengesahan anak secara sah hanya dikenal dalam sistim hukum Perdata Barat, dimana dalam KUHPerdara anak dapat dibedakan menjadi :

1. anak yang sah (*wettig kind*), yaitu anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah
2. anak luar kawin (*natuurlijk kind*), yaitu anak yang dilahirkan di luar perkawinan
3. anak luar kawin yang diakui secara sah, yaitu anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang diakui secara sah oleh ibunya dan/atau oleh ayahnya dengan persetujuan ibunya
4. anak luar kawin yang disahkan secara sah, yaitu anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang telah diakui secara sah dan disahkan secara sah sebagai anaknya oleh orang tuanya melalui perkawinan kedua orangtuanya

---

<sup>52</sup> *Ibid.*, hlm.206

Pengakuan anak secara sah berlainan dengan pengesahan anak (*wettinging*) secara sah. Pengakuan anak secara sah berarti antara anak luar kawin dengan orang yang mengakuinya timbul hubungan hukum perdata sedangkan pengesahan anak secara sah berarti menjadikan anak anak luar kawin (yang telah diakui secara sah oleh orang tuanya) sebagai atau berkedudukan sama dengan anak yang sah.<sup>53</sup>

Pengakuan anak secara sah terhadap anak luar kawin ini, dapat dilakukan melalui beberapa cara sebagaimana diatur dalam Pasal 281 KUHPerdata yaitu :

1. dalam akta kelahiran anak luar kawin.
2. dalam akta perkawinan ayah dan ibunya jika setelah itu ayah dan ibunya melangsungkan perkawinan.
3. dengan akta yang dibuat oleh pegawai pencatatan sipil dan kemudian di bukukan dalam register kelahiran menurut hari penanggalannya. Pengakuan ini harus dicatat dalam jihat akta kelahiran.
4. dengan akta otentik lain, maka masing masing yang berkepentingan berhak menurut dilakukan pendaftaran dan pencatatan pengakuan anak luar kawin itu dalam jihat akta kelahiran dari anak luar kawin yang diakui secara sah tersebut.<sup>54</sup>

Dalam perspektif KUHPerdata, seorang ayah dapat menjadikan anak luar kawin menjadi anak yang sah melalui pengesahan secara hukum. Terdapat dua cara yang dapat dilakukan oleh orang tua untuk mengesahkan secara hukum anak luar kawinnya menjadi anak sah, yaitu :

1. Melalui akta perkawinan, jika kemudian sesudahnya mereka melangsungkan perkawinan. Ketentuan dalam Pasal 272 KUHPerdata menyatakan bahwa setiap anak yang lahir di luar kawin, akan menjadi sah apabila kedua orang tuanya sebelum melangsungkan perkawinan telah mengakui secara hukum anak luar kawin tersebut sebagai anak sahnya. Pengakuan mana dapat dilakukan sebelum melangsungkan perkawinan atau dilakukan dalam akta perkawinan sendiri

---

<sup>53</sup> *Ibid.*, hlm.215

<sup>54</sup> *Ibid.*, hlm.217

2. Dengan suatu surat pengesahan dari Menteri Kehakiman (sekarang Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia) sebagaimana diatur dalam Pasal 274 dan Pasal 271 KUHPerdara dimana pengesahan secara hukum terhadap anak anak luar kawin dapat dilakukan apabila kedua orang tuannya sebelum atau ketika melangsungkan perkawinan telah melalaikan mengakui anak anak luar kawinnya, atau dalam hal meninggalnya seseorang di antara orang tuanya sehingga tidak dapat melangsungkan perkawinan yang telah direncanakan sebelumnya atau termasuk golongan penduduk Indonesia atau golongan yang dipersamakan dengan itu dan ibu telah meninggal dunia atau jika menurut pertimbangan Menteri terdapat keberatan keberatan penting terhadap perkawinan orang tua mereka.<sup>55</sup>

Dengan disahkannya secara hukum anak anak luar kawin tersebut, maka tidak saja menimbulkan hubungan hukum (perdata) antara anak dengan orang tuanya yang secara hukum mengakuinya melainkan membawa akibat hukum bagi anak anak luar kawin yang disahkannya secara hukum sama kedudukannya dengan anak anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah. Ketentuan dalam Pasal 277 dan Pasal 278 KUHPerdara mengatur lebih jauh mengenai akibat hukum dari pengesahan anak anak luar kawin sebagai berikut.

1. Apabila pengesahan anak anak luar kawin tersebut dilakukan dalam atau dengan akta perkawinan, maka kedudukan anak anak yang secara hukum disahkan itu berkedudukan sama dengan anak anak yang sah atau seolah oleh anak luar kawin yang secara hukum disahkan itu dilahirkan dalam perkawinan yang sah.
2. Apabila pengesahan anak anak luar kawin itu dilakukan dengan surat pengesahan dari Menteri, maka menimbulkan akibat hukum yang terbatas:
  - a. pengesahan itu memperoleh kekuatan hukum berlaku pada mulai hari surat pengesahan itu diberikan oleh Menteri.
  - b. demikian pengesahan itu dalam pewarisan tidak akan merugikan anak anak yang sah yang sudah ada sebelum pengesahan tersebut dilakukan.

---

<sup>55</sup> *Ibid.*, hlm.218



- c. pengesahan itu dalam hal pewarisan tidak akan berlaku pula terhadap para keluarga sedarah lainnya, kecuali sekedar yang akhir ini telah menyetujui pemberian surat pengesahan itu.

Dalam hukum Perdata Barat, garis keturunan hanya dapat dibuktikan dengan bukti permulaan yang berupa surat surat tertulis atau dapat juga dibuktikan adanya garis keturunan itu dengan keadaan yang nyata. Keadaan nyata yang dimaksud adalah yang ternyata dalam praktek kehidupan dan pergaulan sehari hari antara mereka yang bersangkutan. Dalam KUHPerduta diberikan contoh dalam Pasal 262, dimana masyarakat menganggap atau memperlakukan seorang anak adalah anak sah dari suatu keluarga tertentu, anak tersebut memakai nama ayah sebagai nama belakangnya, masyarakat selalu mengakui ia sebagai anak dari ayahnya dan atau saudara saudaranya mengakui dirinya sebagai anak dari ayahnya. Dalam Pasal 263 KUHPerduta dijelaskan bahwa bila keadaan nyata tersebut sesuai dengan bukti permulaan maka hubungan anak dengan ayahnya tidak dapat lagi dipersoalkan kebenarannya.<sup>56</sup>

Pengakuan anak harus dilakukan dengan akta otentik, dalam arti tidak harus dilakukan dalam suatu akta khusus atau akta dari pegawai kantor catatan sipil akan tetapi dapat dilakukan dalam suatu akta wasiat, asal saja wasiat tersebut bukanlah wasiat olografis.<sup>57</sup>

Pengesahan seorang anak adalah suatu daya upaya hukum untuk memberi hak hak seorang anak sah kepada seorang anak luar kawin yang diakui. Menurut definisi ini anak anak yang dapat disahkan adalah anak anak yang diakui dengan demikian anak anak zinah dan sumbang tidak dapat disahkan.

## **II. 4. Pembagian Waris Menurut Hukum Perdata Barat**

### **II. 4. 1 Prinsip Pewarisan dan Penggolongan Ahli Waris**

Menurut Hukum Perdata Barat prinsip dari pewarisan :

<sup>56</sup> Soedaryo Soimin. *Hukum Orang dan Keluarga – Perspektif Hukum Perdata Barat/BW – Hukum Islam & Hukum Adat*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1992), hlm.52

<sup>57</sup> Tan Tong Kie, *Studi Notariat & Serba Serbi Praktek Notaris*, (Jakarta : PT. Ichiar Baru van Hoeve, 2007), hlm.24

- a. pada dasarnya yang dapat beralih kepada para ahli waris ialah hak dan kewajiban pewarisan yang terletak dibidang hukum harta benda atau harta kekayaan ;
- b. dengan meninggalnya seseorang maka seketika itu juga beralihlah semua hak dan kewajiban pewaris kepada para ahli warisnya sebagaimana diatur dalam Pasal 833 ayat (1) KUHPerdato
- c. yang berhak untuk mewaris adalah keluarga atau ahli waris yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris. Oleh karena itu, pada awalnya suami atau isteri yang hidup terlama tidak mempunyai hak untuk mewaris.
- d. Pada dasarnya harta peninggalan tidak boleh dibiarkan dalam keadaan tidak terbagi, kecuali jika hal itu terjadi, dengan persetujuan para ahli waris.
- e. Pada dasarnya setiap orang sekalipun bayi yang baru dilahirkan adalah cakap untuk mewaris, kecuali mereka yang dinyatakan tidak patut untuk mewaris. Bahkan lebih lanjut KUHPerdato Pasal 2 menyatakan bahwa bayi yang belum lahir (masih dalam kandungan) mempunyai hak waris.<sup>58</sup>

Dalam Hukum Perdata Barat, pada hakekatnya pembagian waris (pewarisan) dapat terjadi berdasarkan 2 cara, yaitu :

- Pewarisan yang terjadi karena ditunjuk oleh undang undang, yang disebut pewarisan *ab-intestato* dan para ahli waris disebut ahli waris *abintestaat*.
- Pewarisan yang terjadi karena ditunjuk oleh *testament* atau surat wasiat.<sup>59</sup>

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, dalam hukum perdata barat dikenal 4 penggolongan ahli waris yaitu :

Golongan I : anak anak dan keturunan serta janda atau duda yang hidup terlama (Pasal 852 KUHPerdato)

Golongan II : orang tua, saudara laki laki, saudara perempuan dan keturunan dari saudara laki laki dan saudara perempuan (Pasal 854, 857, 859 KUHPerdato)

Golongan III : Keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas sesudah orang tua (Pasal 853 KUHPerdato)

<sup>58</sup> Sri Soesilowati Mahdi, Surini Ahlan Sjarif dan Akhmad Budi Cahyono, *Op Cit*, hlm.109

<sup>59</sup> *Ibid.*, hlm.110

Golongan IV: Keluarga sedarah lainnya dalam garis menyamping sampai derajat ke enam (Pasal 858 KUHPerdara)<sup>60</sup>

Undang-undang tidak membedakan ahli waris laki-laki dan perempuan, juga tidak membedakan urutan kelahiran, hanya ada ketentuan bahwa ahli waris golongan pertama jika masih ada maka akan menutup hak anggota keluarga lainnya dalam dalam garis lurus ke atas maupun ke samping. Demikian pula golongan yang lebih dekat derajatnya menutup yang lebih jauh derajatnya. Sedangkan ahli waris menurut surat wasiat atau *testamen*, jumlahnya tidak tentu sebab ahli waris macam ini bergantung pada kehendak si pembuat wasiat.<sup>61</sup>

**Golongan pertama:** mereka yang pertama kali dipanggil oleh Undang Undang sebagai ahli waris adalah anak dan keturunannya beserta suami atau isteri dari pewaris. Anak-anak mewarisi untuk bagian yang sama besarnya dan suami atau isteri yang hidup terlama mewarisi bagian yang dengan anak. Pasal 852 KUHPerdara menjelaskan bahwa anak-anak atau sekalian keturunan mereka, baik dilahirkan dari lain lain perkawinan sekalipun, mewaris dari kedua orang tua, kakek atau nenek atau semua keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus keatas, dengan tiada perbedaan antara laki dan perempuan dan tiada perbedaan berdasarkan kelahiran lebih dahulu. Mereka mewaris kepala demi kepala, jika dengan si meninggal mereka bertalian keluarga dalam derajat ke satu dan masing-masing mempunyai hak karena diri sendiri dan mereka mewaris pancang demi pancang, jika sekalian mereka atau sekedar sebagian mereka bertindak sebagai pengganti.

Diantara keturunan, orang lebih dekat derajatnya kecuali pelaksanaan aturan penggantian, menyampingkan orang yang lebih jauh derajatnya. Apabila cucu mewarisi untuk diri sendiri, mereka mewarisi untuk bagian yang sama besarnya. Sebagai contoh harta peninggalan suami atau isteri, dua orang anak, dan tiga orang cucu dari anak yang meninggal lebih dahulu, maka harta peninggalannya dibagi dalam empat bagian yang sama besarnya. Suami atau isteri

<sup>60</sup> *Ibid.*, hlm.116

<sup>61</sup> Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*, (Bandung : Refika Aditama, 2005),hlm.32

yang hidup terlama, tiap anak dan ketiga cucu bersama-sama menerima seperempat. Apabila ayah dari ketiga cucu itu tidak meninggal lebih dahulu, atau ia tidak pantas, atau menolak haknya untuk mewarisi untuk pewaris, maka harta peninggalan dibagi antara suami atau isteri yang hidup terlama dan kedua anak dalam tiga bagian yang sama besarnya. Apabila suami atau isteri dari pewaris berikut ketiga anaknya telah meninggal dunia terlebih dahulu maka ketiga cucu tersebutlah yang menjadi ahli waris pewaris dengan besar bagian masing masing adalah  $\frac{1}{3}$  (satu per tiga) dari harta peninggalan pewaris. Disini ketiga cucu tersebut mewaris tetapi bukan dengan penggantian melainkan karena kedudukannya sendiri.<sup>62</sup>

**Golongan kedua:** orang tua, saudara dan keturunan dari saudara. Perolehan warisan dari golongan kedua diatur oleh undang undang dalam Pasal 859 KUHPerdara. Apabila seorang meninggal dunia tanpa meninggalkan suami/isteri atau keturunan, maka menurut KUHPerdara yang terpanggil sebagai ahli waris adalah orang tuanya, saudara dan keturunan dari saudara. Apabila hanya orang tua saja yang ada, maka orang tua tersebut masing-masing mewarisi setengah, apabila ada saudara, maka orang tua dan saudara mewarisi untuk bagian yang sama, tetapi dengan pengertian, bahwa orang tua itu tidak akan menerima kurang dari  $\frac{1}{4}$  harta peninggalan. Jadi bagi orang tua sama saja apakah disamping dia berada tiga atau enam saudara dari pewaris. Apabila pewaris hanya meninggalkan satu orang saudara dan kedua orang tuanya maka pada pokoknya masing-masing mereka itu mendapat  $\frac{1}{3}$  bagian; dan apabila yang ditinggalkan satu orang tua dan satu orang saudara, maka masing-masing mewarisi setengah. Namun bila pewaris mempunyai saudara lebih dari dua orang dan orang tua pewaris masih hidup maka orang tua pewaris tersebut memperoleh  $\frac{1}{4}$  bagian sedangkan sisanya dibagi rata untuk masing masing saudaranya. Apabila pewaris meninggal tanpa meninggalkan orang tua maka saudara-saudaranya mewarisi seluruh harta warisan.

---

<sup>62</sup> J Satrio (2), *Hukum Waris*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1992), hlm.103

**Golongan ketiga:** kakek dan nenek serta leluhur selanjutnya merupakan golongan ketiga dari ahli waris. Apabila pewaris tidak meninggalkan suami/isteri, keturunan, orang tua, saudara dan keturunan dari saudara, maka harta peninggalan itu sebelum dibagi, dibelah lebih dahulu (*kloving*). Setengah dari harta peninggalan diberikan kepada sanak keluarga dipihak ayah, dan setengah lagi kepada yang dipihak ibu. Setiap bagian itu dibagi suatu harta peninggalan yang berdiri sendiri.

*Kloving* (pembelahan) didalam KHUPerdata baru terjadi apabila tidak ada lagi ahli waris golongan kedua termasuk keturunan dari saudara laki-laki dan perempuan dari pewaris. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya setiap bagian yang dibagi melalui *kloving* tersebut adalah suatu harta peninggalan yang berdiri sendiri. Sehingga membawa kemungkinan bahwa dalam garis keturunan yang satu, yang menerima harta peninggalan adalah ahli waris dalam golongan keempat, sedangkan dalam garis keturunan yang lain yang menerima harta peninggalan adalah ahli waris dari golongan ketiga.

Disinilah letak arti *kloving*. Akibat dari sifat mandiri masing-masing bagian adalah: Apabila ada penolakan dari salah seorang ahli waris, maka hal ini hanya berarti didalam garis ahli waris yang menolak itu. Hanya apabila didalam salah satu garis tidak ada lagi keluarga sedarah dari derajat itu, maka seluruh warisan jatuh pada keluarga sedarah dari garis lainnya. Dalam tiap-tiap garis dilaksanakanlah aturan yang biasa sehingga orang-orang dari golongan ke empat barulah dipanggil, apabila tidak ada ahli waris golongan. Dalam tiap golongan orang yang lebih dekat derajatnya menyampingkan yang lain sehingga apabila dalam garis keturunan ayah ada kakek pewaris, dan orang tua dari nenek pewaris, maka kakek pewaris menyampingkan kedudukan orang tua dari nenek pewaris (disini nenek pewaris telah meninggal terlebih dahulu) yang karena undang-undang tidak mengenal penggantian dalam garis keatas. Besarnya bagian yang diterima oleh masing masing ahli waris dalam satu garis keturunan adalah sama besarnya.

**Golongan keempat:** sanak keluarga selanjutnya dalam garis menyamping. Sesudah garis keatas dipanggillah sanak keluarga dari garis menyamping diluar golongan kedua. Sama seperti ahli waris golongan ketiga, harta peninggalan terlebih dahulu dibagi (*kloving*) terlebih dahulu menjadi dua bagian. Sanak saudara yang lebih dekat derajatnya dengan pewaris menyampingkan sanak saudara yang lain. KUHPerduta menetapkan sanak saudara menyamping yang dapat mewaris hanyalah sampai derajat ke enam.

Oleh karena itu apabila dalam garis menyamping keluarga yang bertalian kekeluargaannya berada dalam suatu derajat yang lebih jauh dari derajat keenam maka mereka tidak mewaris. Kalau hal ini terjadi pada satu garis keturunan, maka bagiannya akan menjadi hak keluarga pada garis keturunan yang lain, kalau orang itu mempunyai hak kekeluargaan dalam derajat yang tidak melebihi derajat keenam.<sup>63</sup>

Selain daripada keempat penggolongan ahli waris tersebut diatas, yang dapat menjadi ahli waris adalah anak luar kawin yang telah diakui sah oleh pewaris, dimana besarnya bagian yang diperoleh dari anak luar kawin tersebut tergantung pada dengan golongan manakah ia turut mewaris. Pasal 862 sampai dengan Pasal 873 KUHPerduta mengatur pewarisan dalam hal adanya anak luar nikah. Pasal 863 KUHPerduta berbunyi: jika yang meninggal meninggalkan keturunan yang sah atau seorang suami atau isteri, maka anak-anak luar nikah mewarisi 1/3 dari bagian yang harus mereka dapat, andaikata mereka anak anak yang sah, jika si meninggal tak meninggalkan keturunan, suami atau isteri akan tetapi meninggalkan saudara laki-laki dan perempuan atau keturunan mereka mewaris 1/2 dari warisan dan jika pewaris hanya meninggal sanak saudara dalam derajat yang lebih jauh maka bagian anak luar kawin yang diakui adalah sebesar 1/4 bagian.

Jadi Pasal 863 KUHPerduta ini membatasi hak mewaris anak luar nikah pada 1/2 (separuh) warisan, apabila ia mewaris bersama orang tua pewaris, saudara laki-laki dan perempuan atau keturunan mereka (golongan II). Apabila anak luar

<sup>63</sup> Ali Afandi., *Op Cit*, hlm. 40.

kawin mewaris bersama sama dengan golongan III dan IV maka ia berhak atas  $\frac{1}{4}$  bagian dari harta peninggalan.

Dalam menentukan bagian anak luar nikah, harus diperhatikan Pasal 285 ayat 1 KUHPerdara, yang menentukan pengakuan yang dilakukan sepanjang perkawinan oleh suami isteri atas keuntungan anak luar nikah, yang sebelum menikah olehnya diperbuahkan pada orang lain dari suami isteri itu tidak dapat membuat kerugian pada suami isteri itu maupun anak anaknya yang dilahirkan dalam perkawinan itu.

Maksudnya bahwa demi kepentingan suami/isteri yang hidup terlama, anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan itu, maka pengakuan itu harus tidak diperhatikan sehingga hak dari suami/isteri yang hidup terlama, anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan itu harus dihitung seolah-olah anak luar nikah itu tidak diakui (tidak ada anak luar kawin).

Terhadap anak zinah dan anak sumbang, berdasarkan Pasal 867 KUHPerdara mereka tidak dapat mewaris dari orang yang membenihkannya namun undang undang memberikan hak pada mereka untuk menuntut nafkah untuk hidup yang besarnya ditentukan menurut kekayaan ayah/ibunya serta jumlah dan keadaan para ahli waris yang sah tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 868 KUHPerdara.

Mengenai golongan pertama yang meliputi suami/isteri yang hidup terlama dan keturunannya, mendapatkan bagian yang sama besar. Sedangkan golongan kedua terdiri dari bapak, ibu, saudara dan keturunan saudara dari orang yang meninggal dunia dimana mereka hanya akan menjadi ahli waris apabila tidak ada ahli waris dari golongan pertama.

Dalam kasus tuan Eka, karena nyonya Yuli tidak dapat memperlihatkan bukti bukti tertulis adanya perkawinan dengan tuan Eka dan bahwa tuan Eka adalah ayah dari anaknya (yaitu nona Ling dan tuan Ha) sehingga dalam rangka pembuatan keterangan hak waris maka yang dapat menjadi ahli waris tuan Eka adalah orang tua dan saudara-saudara dari tuan Eka tersebut (yang merupakan ahli waris golongan kedua). Disini dengan tidak adanya bukti bukti yang meyakinkan, maka golongan I dianggap tidak ada.

## II. 4. 2 Pembuktian Hak Atas Harta Peninggalan

### II. 4. 2. 1. Latar Belakang

Untuk membuktikan hak atas harta peninggalan terhadap pihak ketiga, dalam praktek sering kali digunakan dan diterima (atau ditolak) bermacam macam surat bukti. Bukti yang terkuat dan tidak dapat ditolak adalah keputusan pengadilan dalam perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum pasti terhadap sengketa antara ahli waris dengan pihak ketiga. Akan tetapi penggunaan putusan pengadilan sebagai bukti amatlah tidak praktis karena memerlukan waktu yang cukup lama dan harus terdapat gugatan sengketa terlebih dahulu. Oleh karena itu juga dikenal beberapa surat bukti lainnya seperti penetapan pengadilan, fatwa pengadilan agama, akta pemisahan dan pembagian harta peninggalan, bukti dari balai harta peninggalan, bukti berupa surat atau keterangan dari bupati dan akta pernyataan notaris.<sup>64</sup>

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, penggunaan putusan pengadilan sebagai bukti hak atas harta peninggalan harus diawali dengan adanya sengketa dan gugatan. Sebagai contoh ahli waris mengajukan gugatan kepada pihak ketiga atas piutang dari almarhum peninggal waris. Disini pihak ketiga tersebut menyangkal kedudukan ahli waris sebagai pihak yang berhak atas harta peninggalan pewaris (yang dalam hal ini berbentuk piutang). Majelis hakim berdasarkan bukti bukti tertulis dan keterangan saksi akan memutuskan apakah para ahli waris tersebut berhak atas harta peninggalan pewaris atau tidak. Putusan dari pengadilan tersebut berlaku juga bagi pihak lain bilamana oleh hakim diputuskan siapa yang berhak atas harta peninggalan pewaris.

Pembuktian hak waris yang dilakukan melalui penetapan pengadilan meskipun tidak diatur dalam undang undang namun dengan itikat baik hal ini dapat diterima asal saja penetapan tersebut diberikan berdasarkan pemeriksaan dan pembuktian (baik bukti tertulis dan keterangan saksi yang disumpah)

---

<sup>64</sup> Ting Swan Tiong, "Pembuktian Hak Atas Harta Peninggalan" *Media Notariat* (April, 1988), hlm.114



sebagaimana halnya dalam pertimbangan pengambilan putusan. Namun sejak dikeluarkannya pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan yang menerangkan bahwa permohonan untuk menetapkan seseorang atau beberapa orang adalah ahli waris dari almarhum tidak dapat diajukan maka pengadilan tidak lagi dapat mengeluarkan penetapan yang menetapkan seseorang sebagai ahli waris dari almarhum. Penetapan ahli waris hanya dapat dikabulkan dengan suatu gugatan mengenai warisan almarhum yang mana akan dikeluarkan suatu putusan pengadilan berkenaan dengan gugatan tersebut. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Administrasi Kependudukan, penetapan pengadilan digunakan untuk memerintahkan pegawai Kantor Catatan Sipil untuk mencatatkan perkawinan yang terlambat dicatatkan sebagaimana diatur dalam Pasal 36.

Menurut Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama *juncto* Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, kewenangan Peradilan Agama di bidang kewarisan adalah mengenai penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan harta peninggalan, bagian dari masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan. Salah satu asas sentral dalam Undang-Undang tersebut adalah asas personalitas keislaman oleh karenanya apabila terjadi sengketa kewarisan bagi setiap orang yang beragama Islam, kewenangan mengadilinya tunduk pada lingkungan peradilan agama bukan pada peradilan umum.<sup>65</sup>

Pembuktian lain yang telah disebut sebelumnya adalah akta pemisahan dan pembagian harta peninggalan dimana akta tersebut dibuat dihadapan notaris berdasarkan Pasal 1074 KUHPerdato.<sup>66</sup>

## II. 4. 2. 2. Keterangan Hak Waris

### II. 4. 2. 2. 1. Dasar Hukum

Pada dasarnya tidak ada hukum tertulis di Indonesia yang mengatur tentang akta pernyataan notaris. Yang menjadi latar belakang dari akta tersebut

<sup>65</sup> Sulaikin Lubis, Wismar Ain Marzuki dan Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2006), hlm.109

<sup>66</sup> Ting Swan Tiong, *Op Cit*, hlm.114

adalah Pasal 35 Aturan Jabatan Notaris serta Pasal 38 ayat (2) "*Wet op het Notarisambt*" Belanda menyebut diantara akta akta yang oleh notaris tidak wajib dibuat sebagai minuta, tetapi dapat diterbitkan "*in original*" diantaranya "*verklaring van erfrecht*" (pernyataan tentang hak warisan). Bentuk dan isi dari akta tersebut diatur di negeri Belanda dalam undang undang yang bernama *de Wet op de Grootboeken der Nationale Schuld* pada tahun tahun 1913 dalam Pasal 14 ayat 2 sampai dengan ayat 6.<sup>67</sup>

Meskipun akta pernyataan hak waris tersebut hanya diatur untuk balik nama hak yang terdaftar dalam Buku Besar Hutang Nasional namun di Belanda juga diterima untuk keperluan lain seperti balik nama hak atas tanah oleh karena ketentuan dalam Pasal 14 tersebut dianggap cukup menjamin kebenarannya apalagi dalam ayat (2) huruf (f). Oleh karenanya seorang notaris yang terbukti

<sup>67</sup> Tan Tong Kie, *Op Cit*, hlm.566

2. Pernyataan tentang hak atas warisan harus memuat :
  - a. Nama lengkap dan jika mungkin, tempat tinggal terakhir pewaris.
  - b. Nama-nama lengkap, tempat tinggal dan, jika mengenai orang dibawah umur, tanggal dan tahun kelahiran mereka yang memperoleh hak dengan menyebut bagian masing-masing menurut undang-undang, surat wasiat atau pemisahan dan pembagian (*boedelscheiding*).
  - c. Jika mungkin nama-nama lengkap dan tempat-tempat tinggal pada wakil anak anak dibawah umur (yaitu wali atau pemegang kekuasaan orang tua), termasuk juga para pengurus (*bewindvoorders*)
  - d. Suatu perincian tepat surat wasiat atau dalam hal pewarisan menurut undang-undang hubungan antara pewaris dan ahli waris, yang menjadi dasar diperolehnya hak tersebut.
  - e. Segala pembatasan dalam hak untuk memiliki atau menikmati yang terdaftar yang ditetapkan oleh pewaris, dengan sebutan nama lengkap dan sedapay mungkin tempat tinggal mereka dikenakan pembatasan itu serta dari mereka, yang berhak menerima bunga dan mereka tanpa bantuan siapa tidak boleh dilakukan tindakan pemilikan terhadap yang terdaftar.
  - f. Pernyataan dari pejabat pembuat akta, bahwa ia sedapat mungkin telah meyakinkan diri tentang kebenaran yang termuat didalamnya.
3. Jika warisan telah terjadi di negeri ini (Belanda), pernyataan tentang hak warisan diberikan oleh seorang notaris. Akta yang dibuat dari pernyataan itu harus diterbitkan "*in original*".
4. Jika warisan telah terjadi dalam daerah jajahan dalam lain benua atau diluar negeri, pernyataan tentang hak warisan harus dibuat oleh pejabat yang setempat berwenang.
5. Pernyataan tentang hak waris harus disertai dengan surat surat yang dapat menguatkan fakta-fakta tersebut didalamnya.
6. Para penerima hibah wasiat harus membuktikan hak mereka dengan cara yang sama seperti para ahli waris. Disamping itu mereka harus pula membuktikan bahwa hibah wasiat itu telah diserahkan kepada mereka sesuai dengan Pasal 1006 *Burgerlijk Wetboek* Belanda (atau Pasal 959 KUHPerdata) atau bahwa para ahli waris dan legitimaris mengakui hak mereka.

karena kekurang telitiannya menerbitkan keterangan yang keliru dengan menyebabkan rugi, bertanggung jawab untuk membayar ganti rugi tersebut.<sup>68</sup>

Karena dalam zaman Hindia-Belanda cukup banyak orang Belanda meninggal dunia di Indonesia dengan meninggalkan hak yang terdaftar dalam Buku Besar Hutang Nasional atau harta lain di Belanda, berdasarkan ayat (4) diatas, yang membuat dan menerbitkan akta pernyataan hak waris yang bersangkutan adalah para notaris di Indonesia, akta mana diakui sepenuhnya di Belanda bahkan dianggap memenuhi syarat "akta otentik".

Karena akta notaris demikian yang dibuat oleh notaris di Indonesia diakui kekuatan hukumnya di Belanda, maka dengan sendirinya dalam praktek juga diakui kekuatannya di Indonesia sendiri sepanjang mengenai harta peninggalan pewaris yang tunduk pada hukum waris yang diatur dalam KUHPerdato. Oleh karena itu, walaupun tidak ada ketentuan undang-undang yang mengatur atau secara lain memberi kekuatan hukum kepada akta pernyataan tentang hak atas warisan yang dibuat oleh notaris, namun digunakannya dan diakuinya dalam praktek hukum selama puluhan tahun, dapat diterima sebagai hukum tidak tertulis (hukum kebiasaan – *gewoonterecht*) bahwa pernyataan hak waris yang demikian memiliki cukup kekuatan hukum.

Pada tahun 50-an diciptakan suatu pembaharuan oleh notaris Raden Kadiman, masalahnya adalah bagaimana seorang notaris secara bertanggung jawab dapat menyatakan bahwa ia telah meyakinkan diri sedapat mungkin tentang kebenaran fakta fakta? Disamping ada atau tidaknya surat wasiat yang dapat dipastikan dari surat keterangan dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia adanya hal hal seperti kelahiran, perkawinan, perceraian dan kematian mudah dipastikan oleh akta-akta catatan sipil. Tetapi tentang hal hal sukar dibuktikan seperti tidak adanya kelahiran anak lain dan perkawinan lain dari pada yang akta catatan sipilnya diperlihatkan kepada notaris, sukar dinyatakan dengan bukti tertulis. Untuk hal hal yang demikian notaris hanya dapat mengetahui dari keterangan saksi-saksi yang memenuhi syarat syarat akan kebenaran. Oleh karena itu, notaris meminta keterangan yang dituangkan dalam akta resmi dari saksi-saksi

---

<sup>68</sup> Ting Swan Tiong, *Op Cit*, hlm.116

yang dapat dianggap cukup mengetahui dan kebenarannya cukup terjamin oleh Pasal 266 KUHPerdara tentang adanya perkawinan dan anak anak pewaris, hingga melalui keterangan yang dituangkan dalam akta otentik tersebut dan akta akta catatan sipil serta surat wasiat (jika ada), ia secara langsung bertanggung jawab dapat menyatakan dalam pernyataan tentang hak waris bahwa ia benar telah meyakinkan diri sedapat mungkin tentang kebenaran fakta fakta yang disebut dalam pernyataannya.<sup>69</sup> Pembaharuan yang dilakukan oleh Notaris Kadiman adalah dengan membuat minuta mengenai keterangan para saksi yang dilanjutkan dengan keterangan hak warisnya dalam satu akta. Cara ini dianggap aneh karena pada akhirnya notaris menjadi penghadap dalam akta yang dibuatnya sendiri.

Sekarang ini dalam prakteknya, notaris di Indonesia pada umumnya membuat akta keterangan hak waris dalam bentuk dibawah tangan berdasarkan akta keterangan atau pernyataan dari ahli waris yang dikuatkan oleh saksi saksi. Lebih jauh tentang pembuatan akta keterangan hak waris akan dibahas pada sub bab dibawah ini.

#### II. 4. 2. 2. 2. Prosedur Pembuatan

Dalam undang undang tidak terdapat suatu ketentuan yang menetapkan siapa yang berwenang membuat keterangan hak waris. Dalam praktek biasanya dibuat oleh :

- pengadilan agama untuk pewaris yang beragama Islam
- pengadilan negeri bila terdapat ketidakpastian atau sengketa
- notaris dalam hal berlaku KUHPerdara bagi yang bersangkutan
- yang bersangkutan dengan disaksikan oleh Lurah dan Camat bagi penduduk Indonesia golongan Bumiputra
- konsulat konsulat yang ditunjuk<sup>70</sup>

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, pada praktik yang berlaku dalam masyarakat, bagi mereka yang tunduk pada Hukum Perdata Barat dibuatkan suatu keterangan hak waris oleh seorang notaris yang isinya

<sup>69</sup> *Ibid.*, hlm.117

<sup>70</sup> J. N Siregar, "Hukum Waris Teristimewa Tentang Wasiat (Menurut BW)" *Media Notariat* (Oktober, 1988), hlm.75

menjelaskan siapa ahli waris dari almarhum dan berapa besar bagian yang diterima oleh masing masing ahli waris tersebut.

Pembuatan keterangan hak waris semata mata merupakan tugas jabatan (*ambtelitjke taak*) dan sebagian dari pekerjaan notaris. Oleh karenanya pembuatan keterangan hak waris bukan merupakan akta notaris, maka dalam praktek dilakukan dengan prosedur sebagai berikut.

1. dibuat suatu pernyataan dengan akta notaris oleh para ahli waris dan diperkuat dengan dua orang saksi yang mengenal secara dekat keluarga pewaris.
2. berdasarkan pernyataan tersebut notaris membuat keterangan hak waris (dibawah tangan)

pada akta pernyataan dalam sub 1 dijahitkan keterangan hak waris sehingga sewaktu waktu dapat diketahui dasar pembuatan keterangan hak waris itu.<sup>71</sup>

Keterangan waris yang dibuat oleh notaris hanya menerangkan bahwa notaris tersebut menganggap para ahli waris yang namanya tercantum dalam keterangannya sebagai orang orang yang benar benar berhak atas warisan. Keterangan tersebut tidak memberikan jaminan berdasarkan undang undang (*wettelijke waarborg*)<sup>72</sup> oleh karenanya dapat digugat oleh pihak pihak yang merasa dirugikan.

Notaris sebagai pejabat umum adalah organ negara yang menjalankan fungsi dan kekuasaan negara untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat umum, yaitu untuk membuat alat bukti tertulis dan otentik dalam bidang hukum perdata. Notaris bukan organ pemerintah atau pejabat tata usaha negara yang menjalankan kekuasaan negara untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat umum dalam bidang hukum publik.

Seorang notaris dalam membuat keterangan hak waris harus memperhatikan fakta-fakta beserta bukti yang ada. Pertama yang harus diperhatikan adalah keterangan hak waris harus memuat serta mematuhi hal-hal yang telah ditetapkan dalam Pasal 14 undang undang Balanda yang bernama *de*

<sup>71</sup> *Ibid.*

<sup>72</sup> Tang Tong Kie, *Op Cit*, hlm.571

*Wet op de Grootboeken der Nationale Schuld* tersebut. Kemudian notaris yang bersangkutan harus juga meneliti apakah ia berwenang untuk membuat keterangan hak waris dari almarhum. Hal ini karena di Indonesia masih terdapat pembagian golongan hukum dimana masing masing golongan tersebut tunduk pada hukum perdata yang berbeda beda. Kewenangan notaris untuk membuat keterangan hak waris adalah bagi mereka yang tunduk pada Hukum Perdata Barat.

Notaris juga harus melakukan pemeriksaan fakta-fakta dengan teliti terhadap semua surat, seperti akta kelahiran, serta mencocokkannya dengan apa yang diterangkan oleh para saksi (biasanya dua saksi yang dekat dengan keluarga almarhum; keluarga sedarah dekatnya tidak dilarang menjadi saksi). Keterangan para saksi tidak saja sekedar mencocokkan data akta-akta yang ada, tetapi juga terutama untuk hal-hal yang tidak dapat dilihat dari surat-surat yang ada. Kemungkinan yang harus nyata dari kesaksian tersebut adalah antara lain ada tidaknya anak anak lain yang akta kelahirannya tidak diperlihatkan, tidak adanya perjanjian nikah, tidak adanya pernikahan lain dan lain sebagainya yang semuanya tidak dapat dilihat dari dokumen resmi. Disamping ketelitian notaris dalam memeriksa fakta-fakta, diperlukan penguasaan hukum waris dan hukum perorangan khususnya mengenai pengakuan dan pengesahan anak.<sup>73</sup>

Dalam kasus yang dihadapi oleh nyonya Yuli, bukti bukti yang dimiliki oleh nyonya Yuli kurang meyakinkan notaris untuk membuat keterangan hak waris yang isinya menyatakan bahwa dirinya dan anak anaknya sebagai ahli waris tuan Eka. Hal ini karena nyonya Yuli tidak dapat memperlihatkan akta perkawinannya yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil serta dalam akta kelahiran anak anaknya, tidak tercantum nama tuan Eka melainkan hanya tertulis anak luar kawin dari nyonya Yuli. Oleh karenanya kedua anak tersebut tidak mempunyai hubungan hukum dengan tuan Eka. Dengan demikian, berdasarkan kurangnya bukti bukti tersebut, apabila akan dibuat keterangan hak waris maka yang menjadi ahli waris tuan Eka adalah orang tua tuan Eka yang masih hidup beserta saudara saudara tuan Eka dan keturunan dari saudara tuan Eka sebagaimana diatur dalam Pasal 854, 855 dan 856 KUHPerdata.

---

<sup>73</sup> Tan Tong Kie, *Op Cit*, hlm.575.

Menurut Satrio, *Boedel* adalah keseluruhan harta (*vermogen*) seseorang dalam arti keseluruhan aktiva dan pasiva. Dengan demikian boedel itu sama dengan kekayaan.<sup>74</sup> Dalam pembagian harta peninggalan, yang dibagi adalah *boedel* dari harta pewaris dimana dalam prakteknya pasiva diselesaikan terlebih dahulu sebelum diadakan pembagian harta peninggalan.

## II. 5. Solusi Hukum

### II. 5. 1. Pembahasan

Terhadap permasalahan yang dialami oleh nyonya Yuli, undang undang memberikan alternatif lain dalam hal ketidakmampuan seseorang menunjukan bukti pencatatan perkawinan yaitu apabila orang tersebut dapat meyakinkan hakim melalui bukti bukti tentang adanya perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 101 KUHPerdara dan Pasal 36 Undang Undang Administrasi Kependudukan. Yang menjadi permasalahan adalah hakim dari pengadilan manakah yang berwenang untuk memberikan putusan.

Ketentuan yang berkenaan dengan kekuasaan atau kewenangan pengadilan negeri diatur dalam Pasal 50 Undang Undang nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang nomor 8 tahun 2004 menetapkan "Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata ditingkat pertama"

Kewenangan Pengadilan Negeri dalam mengadili perkara perdata dimaksud meliputi semua perkara mengenai hak milik dan hak hak yang timbul karenanya serta hak hak keperdataan lainnya, termasuk penyelesaian masalah yang bersangkutan dengan *juridiksi voluntair* (tuntutan hak yang tidak mengandung sengketa), kecuali apabila dalam undang-undang menetapkan pengadilan lain yang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikannya.<sup>75</sup>

Dalam mengatur lingkup kompetensi peradilan umum digunakan teori residu yaitu kekuasaan yang tidak diserahkan kepada peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara yang merupakan peradilan khusus dan

<sup>74</sup> J Satrio (1). *Op Cit*, hlm.1

<sup>75</sup> Rachmadi Usman, *Op Cit*, hlm.428

kepada badan badan pengadilan khusus, maka sendirinya termasuk lingkup kompetensi peradilan umum. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa hakim yang dimaksud dalam Pasal 101 KUHPerdara dan Pasal 36 Undang Undang Administrasi Kependudukan adalah hakim Pengadilan Negeri.

Dalam kasus yang dialami oleh nyonya Yuli, dimana perkawinannya dengan tuan Eka hingga tuan Eka meninggal dunia belum pernah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil maka dengan berdasarkan dengan Pasal 101 KUHPerdara, nyonya Yuli dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri agar dapat mengesahkan perkawinannya dengan tuan Eka.

Berdasarkan pada penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 18 Juli 2006 nomor 284/PDT.P/2006/PN.JKT.BAR (lihat lampiran 1), hakim berpendapat bahwa perkawinan antara tuan Eka dengan nyonya Yuli adalah sah karena dilakukan sesuai dengan agama dan kepercayaan keduanya sehingga menurutnya langkah pencatatan ke Kantor Catatan Sipil merupakan syarat administrasi saja. Disini dijelaskan bahwa dengan tidak dicatatkannya perkawinan tersebut pada Kantor Catatan Sipil tidak menyebabkan perkawinan tersebut tidak sah.

Oleh karena itu pengadilan melalui penetapannya memerintahkan agar pegawai Kantor Catatan Sipil untuk melakukan pencatatan atas perkawinan tuan Eka dan nyonya Yuli yang berdasarkan pada Surat Pemberkatan Perkawinan Agama Buddha tersebut. Bersamaan dengan dicatatkannya perkawinan antara tuan Eka dan nyonya Yuli tersebut maka sekalian pula anak anak mereka yaitu nona Ling dan tuan Ha disahkan menjadi anak anak sah dari tuan Eka dan nyonya Yuli, melalui pengakuan dan pengesahan. Hal ini terlihat pada akta pengakuan anak dan catatan pinggir dari akta kelahiran nona Ling dan tuan Ha tersebut.

Menurut penulis, penetapan yang dikeluarkan oleh pengadilan tersebut memiliki kelemahan dalam hal mengenai saksi saksi yang diajukan oleh nyonya Yuli adalah saudara dari keluarga nyonya Yuli dan tidak ada seorang pun dari keluarga tuan Eka. Karena akan lebih baik apabila saudara atau orang tua dari tuan Eka juga turut memberikan kesaksian dalam persidangan dan juga mengakui adanya perkawinan antara tuan Eka dan nyonya Yuli tersebut. Hal ini dilakukan



untuk menghindari permasalahan yang mungkin akan timbul ataupun tuntutan dari saudara tuan Eka atas hak mereka terhadap peninggalan harta tuan Eka. Karena sebelum adanya penetapan dari pengadilan, yang menjadi ahli waris atas harta peninggalan tuan Eka adalah orang tua serta saudara dari tuan Eka sebagai ahli waris golongan II sebagaimana ditetapkan oleh undang undang dalam Pasal 854, Pasal 855 dan Pasal 856 KUHPerdara. Hal ini dikarenakan tidak adanya ahli waris golongan I, yaitu isteri dan keturunannya karena nyonya Yuli tidak mempunyai bukti atas perkawinannya dengan tuan Eka dan anaknya yaitu nona Ling dan tuan Ha juga tidak mempunyai hubungan perdata dengan tuan Eka.

Berdasarkan pada penetapan pengadilan tersebut, status nyonya Yuli sebagai isteri tuan Ha menjadi sah, hal ini terlihat pada akta perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil (lihat lampiran 5) demikian pula terhadap status nona Ling dan tuan Ha yang menjadi anak sah mereka (lihat lampiran 6 s.d 9). Dengan demikian nyonya Yuli, nona Ling dan tuan Ha adalah ahli waris golongan pertama dari tuan Eka sebagaimana diatur dalam Pasal 852 dan Pasal 852a KUHPerdara yang menutup ahli waris lainnya. Dengan adanya penetapan pengadilan tersebut, status hukum nyonya Yuli dan anak anaknya menjadi jelas berdasarkan bukti bukti otentik.

Dengan diterbitkannya akta perkawinan antara tuan Eka dengan nyonya Ling oleh Kantor Catatan Sipil serta disahkannya nona Ling dan tuan Ha sebagai anak anak dari perkawinan tersebut maka nyonya Ling mempunyai bukti yang cukup bahwa ia dan anaknya berhak atas harta peninggalan tuan Eka. Oleh karenanya dapat menyakinkan notaris untuk membuat keterangan hak waris yang menyatakan bahwa nyonya Yuli dan anak anaknya yaitu nona Ling dan tuan Ha adalah ahli waris dan yang berhak atas harta peninggalan tuan Eka. Sedangkan akta keterangan yang dimaksud, pembuatannya diawali dengan pernyataan dari para ahli waris yang dibuat dalam bentuk akta notaris dan kemudian diikuti dengan akta keterangan hak waris yang dibuat oleh notaris secara bawah tangan yang isinya selain memberikan keterangan akan siapa yang berhak atas harta peninggalan tuan Eka namun juga memberitahukan besarnya bagian yang diterima oleh masing masing ahli waris tersebut. (lihat lampiran 2)

Dalam kasus yang dialami nyonya Yuli, perkawinannya dengan tuan Eka telah juga dilaksanakan secara agama yaitu agama Budha pada tanggal 18 Juni 1999. Bahkan tanggal tersebutlah yang ditetapkan oleh pengadilan sebagai tanggal perkawinan antara tuan Eka dengan nyonya Yuli dalam akta perkawinan mereka yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil. Dengan demikian adanya perkawinan menurut agama yang meyakinkan hakim terhadap adanya perkawinan antara keduanya.

Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana apabila tuan Eka dan nyonya Yuli tidak juga melangsungkan perkawinan menurut agama? Sehingga nyonya Yuli tidak dapat memberikan Surat Pemberkatan Perkawinan Agama Buddha sebagai bukti perkawinan secara tertulis. Dalam menjawab pertanyaan diatas, nyonya Yuli boleh saja mengajukan permohonan kepada hakim pengadilan negeri agar perkawinannya dengan tuan Eka disahkan. Namun seluruhnya diserahkan pada pertimbangan hakim apakah ia menganggap bukti bukti yang diserahkan kepadanya cukup untuk meyakinkan dirinya untuk mengesahkan perkawinan.

Terhadap anak anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil, KUHPerdara melalui Pasal 261 ayat (2) memperbolehkan seorang anak yang tidak dapat membuktikan dirinya sebagai anak sah melalui akta yang dikeluarkan oleh kantor Catatan Sipil, menunjukan bukti lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 262 KUHPerdara. Sehingga apabila seorang anak yang luar kawin tetapi dalam kenyataanya memperoleh kedudukan seolah olah ia anak sah (antara lain anak tersebut memakai nama ayah sebagai nama belakangnya, masyarakat selalu mengakui ia sebagai anak dari ayahnya dan atau saudara saudaranya mengakui dirinya sebagai anak dari ayahnya) maka menurut hukum Perdata Barat, hal tersebut merupakan bukti yang cukup dalam menunjukan dirinya sebagai anak sah.

Oleh karena melalui penetapan pengadilan diperintahkan kepada pegawai Kantor Catatan Sipil untuk mencatatkan perkawinan nyonya Yuli dengan tuan Eka serta mengesahkan anak anaknya sebagai anak sah dari perkawinan tersebut maka nyonya Yuli akhirnya dapat menunjukkan bukti bukti yang cukup dan

meyakinkan notaris untuk membuat keterangan hak waris yang menerangkan bahwa nyonya Yuli dan anaknya yaitu nona Ling dan tuan Ha adalah ahli waris dan berhak atas harta peninggalan tuan Eka.

Dalam keterangan hak waris terhadap harta peninggalan almarhum tuan Eka dijelaskan bahwa berdasarkan akta akta perkawinan, kelahiran dan pengakuan anak maka yang menjadi ahli waris tersendiri atas harta peninggalan tuan Eka adalah nyonya Yuli, nona Ling dan tuan Ha. Dengan pembagian terhadap harta pribadi tuan Eka, nyonya Yuli, nona Ling dan tuan Ha masing masing mendapat 1/3 bagian sedangkan untuk harta bersama perkawinan nyonya Yuli mendapat 4/6 bagian sedangkan nona Ling dan tuan Ha mendapat 1/6 bagian.

Melihat keterangan hak waris diatas, maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan antara tuan Eka dan nyonya Yuli dianggap sah sejak tanggal 18 Juli 1999 sebagaimana ternyata dalam akta perkawinan yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil dan Surat Pemberkatan Perkawinan Agama Buddha. Oleh karenanya hukum perkawinan yang berlaku bagi tuan Eka dan nyonya Yuli adalah hukum perkawinan yang diatur oleh Undang Undang Perkawinan. Hal ini berarti bahwa harta bersama perkawinan mereka adalah harta yang diperoleh setelah perkawinan (yaitu yang diperoleh setelah tanggal 18 Juli 1999) sedangkan harta yang diperoleh sebelum perkawinan adalah milik masing masing termasuk yang diperoleh masing masing pihak karena hadiah (hibah) dan warisan.

#### **II. 5. 2. Analisa Penetapan Pengadilan**

Terhadap permohonan yang diajukan oleh nyonya Yuli, hakim menetapkan memerintahkan agar pegawai Kantor Catatan Sipil setempat mencatatkan perkawinan pemohon yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Juni 1999 telah dilangsungkan perkawinan antara tuan Eka dengan nyonya Yuli. Hakim juga memerintahkan pada pegawai Catatan Sipil untuk memberikan catatan pinggir pada akta kelahiran nona Ling dan tuan Ha yang menyatakan bahwa mereka adalah anak sah dari suami isteri tuan Eka dan nyonya Yuli.

Dalam penetapan hakim tersebut, tidak disinggung mengenai pengakuan anak baik oleh tuan Eka maupun nyonya Yuli, walaupun sebagaimana disinggung

sebelumnya prosedur pengesahan anak luar kawin menjadi anak sah harus didahului dengan pengakuan anak dari orang tua yang bersangkutan. Penetapan tersebut tidak menyinggung tentang pengakuan anak karena nyonya Yuli tidak menyebutkan hal tersebut dalam permohonannya oleh karenanya hakim tidak dapat menetapkan apa yang tidak terdapat dalam surat permohonan. Selain itu, perundang undangan tidak memberikan dasar hukum yang jelas terhadap pengakuan anak oleh orang tua yang sudah meninggal, yang diatur adalah pengakuan anak luar kawin yang telah meninggal oleh orang tuanya demi kepentingan ahli waris/keturunan anak tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 279 KUHPerduta.

Meskipun demikian oleh kantor pencatatan sipil dikeluarkan akta pengakuan anak untuk nona Ling dan tuan Ha yang isinya bahwa mereka diakui sebagai anak oleh tuan Eka (almarhum) dan nyonya Yuli dengan mengambil dasar pada akta perkawinan yang mereka terbitkan. Tindakan pegawai catatan sipil ini juga merupakan kejanggalan dan tidak sesuai dengan prosedur. Namun dalam penetapan tersebut, hakim memerintahkan pada catatan sipil untuk membuat catatan pinggir atas akta kelahiran nona Ling dan tuan Ha agar keduanya ditetapkan sebagai anak sah tuan Eka dan nyonya Yuli. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, prosedur pengesahan seorang anak luar kawin menjadi anak sah haruslah melalui pengakuan dari orang tuanya yang kemudian diteruskan dengan pengesahan. Oleh karena itu catatan sipil mengeluarkan akta pengakuan anak yang bernama Ling dan Ha sebagai persyaratan agar keduanya dapat disahkan menjadi anak sah sesuai dengan penetapan pengadilan.

### **BAB III**

#### **PENUTUP**

##### **III. 1. Kesimpulan**

Setelah pembahasan menyeluruh mengenai materi tesis yang berjudul "Pembagian Harta Perwaris yang Menikah Tetapi Belum Dicatatkan Pada Kantor Catatan Sipil Menurut Hukum Perdata Barat (Studi Kasus Pembagian Harta Peninggalan Tuan Eka)" sebagaimana dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka pada bab terakhir ini, penulis menyampaikan kesimpulan sebagai berikut.

1. Dalam praktek masyarakat, akta perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil telah diterima sebagai bukti otentik atas adanya perkawinan khususnya dalam lingkup hukum keluarga. Oleh karena itu terhadap perkawinan yang tidak dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil, maka akan sulit membuktikan adanya perkawinan tersebut. Dengan demikian isteri dan anak anak dari perkawinan yang tidak dicatatkan tersebut mempunyai kedudukan yang lemah dimata hukum karena mereka tidak mempunyai bukti yang mampu mendukung dan meyakinkan pihak ketiga bahwa mereka mempunyai hak sebagai isteri dan anak anak yang sah. Akibatnya sulit bagi masyarakat untuk menerima dan mengakui kedudukan isteri dan anak anak tersebut. Terlebih lagi bagi anak anak yang dalam akta kelahirannya secara jelas tertulis sebagai anak luar kawin dari ibunya dan tidak tercantum nama ayahnya.
2. Tanpa adanya bukti bukti yang kuat, nyonya Yuli dan anak anaknya tidak dianggap sebagai ahli waris dari tuan Eka. Pembagian harta peninggalan tuan Eka akan jatuh pada orang tua (yang masih hidup) serta saudara saudara dari tuan Eka yang termasuk dalam ahli waris golongan kedua. Hal ini jelas merugikan anak anak kandung dari pewaris yang selama hidupnya telah menikmati hak selayaknya anak sah dari ayahnya dalam kehidupan keluarga dan harus kehilangan haknya atas harta peninggalan ayahnya tersebut.
3. Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya, terhadap kasus yang dialami oleh nyonya Yuli agar ia dan anak anaknya dapat memperoleh hak mereka terhadap harta peninggalan tuan Eka adalah dengan membuktikan

adanya perkawinan antara dirinya dengan tuan Eka dan kedua anaknya adalah anak dari perkawinan tersebut. Oleh karena akta yang dikeluarkan oleh kantor Catatan Sipil adalah bukti yang paling kuat, maka untuk memperolehnya nyonya Yuli harus mengajukan permohonan penetapan kepada pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 101 KUHPerdara dan Pasal 36 Undang Undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Melalui penetapan pengadilan tersebut, nyonya Yuli akhirnya memperoleh akta perkawinan sebagai bukti adanya perkawinan dengan tuan Eka serta pengesahan status anak anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.


### III. 2. Saran

Berdasarkan pada apa yang telah dibahas serta kesimpulan yang diambil dalam tesis ini melalui penelitian yang dilakukan, maka Penulis ingin sedikit menyampaikan beberapa saran antara lain:

1. Terhadap mereka yang perkawinannya telah dilaksanakan sesuai dengan agama dan kepercayaannya tetapi tidak dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil, agar mencatatkan perkawinannya sehingga segala akibat hukum berkenaan dengan perkawinan tersebut dapat dinikmati. Apabila salah seorang dari suami atau isteri telah meninggal dunia sebelum pencatatan tersebut dilakukan ataupun telah melampaui jangka waktu yang ditetapkan maka mereka dapat mengajukan permohonan pada Pengadilan Negeri setempat agar perkawinan tersebut dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil.
2. Mengingat minimnya pengetahuan masyarakat akan hukum maka perlu ditingkatkan kesadaran masyarakat umum serta pemahaman yang mendalam tentang hukum perkawinan dan hukum keluarga agar seluruh lapisan masyarakat memahami benar hukum perkawinan yang berlaku dan masyarakat dapat menjalankan seluruh syarat syarat yang wajib dipenuhi terhadap sahnya suatu perkawinan sehingga mempermudah kehidupan keluarga mereka. Dengan demikian mereka yang sewajarnya berhak atas harta peninggalan akan tetap menikmati hak tersebut.

3. Mengingat masih banyaknya masyarakat yang kurang mengerti hukum, maka notaris sebagaimana diatur dalam Undang Undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Pasal 15 ayat (2) berwenang memberikan penyuluhan hukum yang berkaitan dengan pembuatan akta. Oleh karenanya seorang notaris haruslah memberikan penyuluhan hukum kepada siapa saja yang datang dihadapan mereka yang perkawinannya tidak dicatatkan pada kantor Catatan Sipil untuk mencatatkannya agar dapat memperoleh akta perkawinan dan kepastian hukum terhadap status mereka dan anak anak mereka.

Cara lain yang dapat ditempuh oleh seorang pewaris untuk memastikan agar suami/isterinya serta anak anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan tersebut adalah dengan membuat surat wasiat yang isinya mengangkat mereka sebagai ahli warisnya. Dengan demikian hak hak mereka atas harta peninggalan pewaris terlindungi.



**DAFTAR PUSTAKA****A. Buku Literatur**

- Afandi, Ali. *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, Jakarta : Rineka Cipta, 2004.
- Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama*, Jakarta : PT. Dian Rakyat, 1986
- Darmabrata, Wahyono dan Surini Ahlan Sjarif. *Hukum Perkawinan Dan Keluarga Di Indonesia*, Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004
- Halim, A Ridwan. *Hukum Perdata Dalam Tanya Jawab*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1984
- Kansil, C.S.T. *Praktek Hukum Peraturan Perundangan di Indonesia*, Jakarta : Penerbit Erlangga, 1983.
- Lubis, Sulaikin, Wismar Ain Marzuki dan Gemala Dewi. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*, Jakarta : Prenada Media Group, 2006.
- Mahdi, Sri Soesilowati, Surini Ahlan Sjarif, dan Akhmad Budi Cahyono. *Hukum Perdata (Suatu Pengantar)*, Jakarta : Gitama Jaya, 2005.
- Meliala, Djaja S. *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Perorangan Dan Hukum Keluarga*, Bandung : Nuansa Aulia, 2006.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Perdata Tentang Hak Atas Benda*, Jakarta : Intermasa, 1986.
- , *Hukum Warisan di Indonesia*, cetakan ke-4, Sumur Bandung
- Satrio, J. *Hukum Waris*, Bandung : Penerbit Alumni, 1992
- , *Hukum Waris Tentang Pemisahan Boedel*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1998.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI-Press, 2006.
- Soimin, Soedaryo. *Hukum Orang dan Keluarga – Perspektif Hukum Perdata Barat/BW Hukum Islam & Hukum Adat*, Jakarta : Sinar Grafika, 1992.
- Subekti, *Pokok Pokok Hukum Perdata*, Jakarta : Intermasa, 2003.
- , *Ringkasan Tentang Hukum Keluarga dan Hukum Waris*, Jakarta : Intermasa, 2004



Suparman, Eman. *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*, Bandung : Refika Aditama, 2005

Syahrani, Riduan. *Seluk Beluk dan Asas Asas Hukum Perdata*, Bandung : Alumni, 2006.

Tan Thong Kie. *Studi Notariat & Serba Serbi Praktek Notaris*, Jakarta : PT. Ichriar Baru van Hoeve, 2007

Tutik, Titik Triwulan. *Hukum Perdata Dalam Sistim Hukum Nasional*, Jakarta : Kencana, 2008.

Usman, Rachmadi. *Aspek Aspek Hukum Perorangan & Kekeluargaan di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2006.

#### B. Tulisan Lain

Budihardjoputra, Albertus Sutjipto. "Aneka Masalah Berkenaan dengan Pembuatan Keterangan Hak Waris oleh Notaris." *Media Notariat* (Februari 2008). hlm 95 – 105.

Budiono, Herlien. "Menuju Keterangan Hak Waris Yang Uniform (Wacana pembuktian sebagai ahli waris dengan akta notaris)." *Media Notariat* (Juni 2008). hlm 78 – 83.

Ting Swan Tiong. "Pembuktian Hak Atas Harta Peninggalan." *Media Notariat* (April 1988). hlm 113 – 117.

Siregar, J.M. "Hukum Waris Teristimewa Tentang Wasiat (Menurut BW)" *Media Notariat* (Oktober 1988). hlm 71-71.

#### C. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, Undang Undang Perkawinan, UU No. 1 Tahun 1974, LN No. 1 Tahun 1974, TLN No. 3019.

-----, Undang Undang Administrasi Kependudukan, UU No. 23 Tahun 2006, LN No. 23 Tahun 2006, TLN No. 4674

-----, Undang Undang Jabatan Notaris, UU No. 30 Tahun 2004, LN No.30 Tahun 2004, TLN No. 4432

- , Undang Undang Pengadilan Agama, UU No. 7 Tahun 1989, LN No. 7 Tahun 1989, TLN No. 3400
- , Perubahan Undang Undang Peradilan Agama, UU No. 3 Tahun 2006, LN No. 3 Tahun 2006, TLN No. 4611
- , Undang Undang Peradilan Umum, UU No. 2 Tahun 1986, LN No. 2 Tahun 1986, TLN No. 3327
- , Perubahan Undang Undan Peradilan Umum, UU No. 8 Tahun 2004, LN No. 8 Tahun 2004, TLN No. 4358.
- , Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, PP No. 9 Tahun 1975, LN No.12 Tahun 1975, TLN No.3050.
- Kitab Undang Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Jakarta : Pradnya Paramita, 1974

P E N E T A P A N

NOMOR : 284/PDT.P/2006/PN.JKT.BAR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN  
YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada Peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai tersebut dibawah ini dalam permohonan yang diajukan oleh :

YULI.

Ibu

Rumah Tangga, beralamat di Jalan Jonias  
Kelurahan ra,  
Kecamatan t. dalam hal  
ini diwakili oleh Kuasanya ARYANTO HARUN,  
SH, Pengacara dan Konsultan Hukum pada  
Kantor SQUARE LAW OFFICE, yang beralamat  
di Jalan Daan Mogot Raya No. 43i Jakarta 11470,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23  
Juni 2006, untuk selanjutnya disebut sebagai  
PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Juli 2006 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 03 Juli 2006, dibawah Register Perkara Perdata Nomor : 284/PDT.P/2006/PN.JKT.BAR, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warganegara Republik Indonesia



- Bahwa Pemohon telah hidup bersama dengan melakukan perkawinan secara adat dengan seorang laki-laki bernama EKA  
(di)
- Bahwa dari perkawinan secara adat tersebut telah dilahirkan 2(dua) orang anak masing-masing bernama :
  1. LING ..... ), anak perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 10 Agustus 1972. sesuai dengan Akte Kelahiran No. 2119/JP/1972 ;
  2. HA ..... anak laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 26 Mei 1976. sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 22/WNA/1985 ;
- Bahwa selanjutnya Pemohon dengan EKA ..... telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Budha di Jakarta pada tanggal 18 Juni 1999 di Maha Cetya Dharmapala yang dipimpin oleh Upasaka Budiman Sudharma, sesuai dengan Surat Pemberkatan Perkawinan Agama Buddha No : 027/MCD/VI/1999 dan berdasarkan Surat Keterangan No. 026/MCD/III/2006 tanggal 20 Maret 2006 ;
- Bahwa oleh karena Pemohon buta masalah hukum, maka perkawinan Pemohon tersebut sampai saat ini belum pernah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta ;
- Bahwa sedangkan suami Pemohon yang bernama EKA ..... tersebut sudah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 15 Januari 2006 ;
- Bahwa Pemohon bermaksud mendaftarkan perkawinan Pemohon tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta, untuk dinyatakan "Bahwa di Jakarta pada tanggal 18 Juni 1999 telah dilangsungkan perkawinan antara EKA ..... dan YULI. ....";
- Bahwa dengan didaftarkannya perkawinan Pemohon dengan EKA ..... tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan Dan ..... anak yang




LINGG ( ) dan HA  
mohon pula dinyatakan sebagai anak sah suami isteri dengan  
memberikan catatan pinggir dalam Akte Kelahiran anak-anak tersebut.

- Bahwa untuk keperluan tersebut diatas diperlukar adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua/ Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memerintahkan pada dan seperlunya Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta, untuk mendaftarkan perkawinan Pemohon dalam buku daftar yang disediakan untuk keperluan tersebut : "Bahwa di Jakarta pada tanggal 18 Juni 1999 telah dilangsungkan perkawinan antara EKA dan YULI .";



Memerintahkan pada dan seperlunya Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta, untuk memberikan catatan pinggir pada Akta Kelahiran No. 2119/JP/1972 atas nama : LINGG ( ), anak perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 10 Agustus 1972. sebagai anak sah suami isteri : EKA dan YULI .);

4. Memerintahkan pada dan seperlunya Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta, untuk memberikan catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran No. 22/WNA/1985 atas nama : HA , anak laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 26 Mei 1976. sebagai anak sah suami isteri : EKA dan YULI .);

5. Biaya-biaya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap Kuasanya ARYANTO HARUN, SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Juni 2006, dan setelah surat permohonan Pemohon dibacakan oleh Hakim, Pemohon menyatakan bertetap pada permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa foto copy yang dibubuhi meterai cukup yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sebagai berikut :

1. Foto copy Surat dari Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta Nomor : 1420/1.755.21 tertanggal 29 Juni 2006. (Bukti P-1);
2. Foto copy Surat Pemberkatan Perkawinan Agama Buddha Nomor : 027/MCD/VI/1999 tanggal 18 Juni 1999 antara EKA ..... dengan YULI ..... (Bukti P-2);
3. Foto copy Surat Keterangan Nomor : 026/MCD/2006 tanggal 20 Maret 2006. (Bukti P-3);  
Foto copy Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI Nomor : 04/1.755.03/2006 tanggal 16 Januari 2006 atas nama almarhum EKA ..... (Bukti P-4);  
Foto copy Berita cara Pelaksanaan Pengabuan Nomor : 000435/CREM/BA/I/2006 tanggal 18 Januari 2006 atas nama Almarhum EKA ..... (Bukti P-5);
6. Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor : 149/U/JP/2006 tanggal 23 Januari 2006 atas nama almarhum EKA ..... (Bukti P-6);
7. Foto copy Akte Kelahiran Nomor : 4730/1948 atas nama KIAN. (Bukti P-7);
8. Foto copy Petikan Keputusan Presiden RI Nomor : 140/PWI TAHUN 1987 tanggal 1 Juli 1987 beserta lampirannya atas nama OEIJ ..... (Bukti P-8);
9. Foto copy Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : C2-1448 HT.02.01-Th.1993 tanggal 11 Desember 1993 atas nama EKA ..... (Bukti P-9);
10. Foto copy Akte Kelahiran Nomor : 2734/1951 tanggal 21 Desember 1951 atas nama KIOE ..... (Bukti P-10);



11. Foto copy Petikan Keputusan Presiden RI Nomor : 107/PWI TAHUN 1986 tanggal 28 Juni 1986 beserta lampirannya atas nama TJONG I. (Bukti P-11);
12. Foto copy Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : C2-31 HT-02-01-Th-1993 tanggal 23 Npember 1987 atas nama YULI LING dan HA. (Bukti P-12);
13. Foto copy Akte Kelahiran Nomor : 2119/JP/1972 tanggal 29 Agustus 1972 atas nama SIAUW. (Bukti P-13);
14. Foto copy Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia Nomor : C4-HL.04.06-221 tanggal 20 Januari 1988 atas nama LING. (Bukti P-14);
15. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 22/WNA/1985 tanggal 06 Agustus 2002 atas nama HA. (Bukti P-15);
16. Foto copy Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia Nomor : C4-HL.04.06-222 tanggal 20 Januari 1988 atas nama HA. (Bukti P-16);
17. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 905478 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Meruya. (Bukti P-17);
18. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama YULI. (Bukti P-18);
19. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 09.5208.500872.0384 atas nama LING. (Bukti P-19);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon juga mengajukan 2(dua) orang saksi masing-masing bernama MIRA dan DEWI yang masing-masing dibawah sumpah telah memberikan keterangan bersesuaian pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah adik kandung saksi;

- Bahwa benar Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara adapt dengan EKA pada tahun 1971 di Jakarta, kemudian pada tahun 1999 mereka melakukan perkawinan di Vihara ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah dilahirkan 2(dua) orang anak masing-masing bernama LING dan HA
- Bahwa perkawinan Pemohon tersebut sampai saat ini belum pernah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil ;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama EKA tersebut sudah meninggal dunia pada awal tahun 2006 ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah untuk mendaftarkan perkawinan Pemohon yang dilangsungkan di Jakarta pada tanggal 18 Juni 1999 pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta, serta anak yang dilahirkan dalam perkawinan secara adat masing-masing bernama LING dan HA dinyatakan sebagai anak sah suami isteri EKA dan YULI.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon dipersidangan, maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara adat dengan EKA pada Tahun 1971 ;
- Bahwa dari perkawinan secara adat tersebut telah dilahirkan 2(dua) orang anak masing-masing bernama LING dan HA, anak perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 10 Agustus 1972 dan HA, anak laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 26 Mei 1976 ;
- Bahwa selanjutnya Pemohon dengan EKA telah melangsungkan perkawinan menurut Agama



- Bahwa perkawinan tersebut sampai saat ini belum didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta, karena kurangnya pengetahuan Pemohon mengenai hukum ;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 15 Januari 2006 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan surat bukti P-1 dan P-2, telah terbukti bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara adat pada Tahun 1971 dan selanjutnya melakukan perkawinan menurut Agama Budha pada tanggal 18 Juni 1999 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-13 dan P-15 serta keterangan saksi-saksi telah terbukti dari perkawinan secara adat tersebut telah dilahirkan 2(dua) orang anak masing-masing bernama LING .....), anak perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 10 Agustus 1972 dan HA .....), anak laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 26 Mei 1976 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1 telah terbukti perkawinan Pemohon tersebut sampai saat ini belum didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan surat bukti P-4, P-5 dan P-6 telah terbukti suami Pemohon yang bernama EKA .....), tersebut telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 15 Januari 2006 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu", dengan demikian perkawinan Pemohon tersebut adalah sah, mengenai belum didaftarkanya perkawinan tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta, hal tersebut hanyalah masalah administrasi yang tidak berarti menyebabkan perkawinan tersebut tidak sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas



dilangsungkan perkawinan antara EKA  
dan YULI;

3. Memerintahkan pada dan seperlunya Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta, untuk memberikan catatan pinggir pada Akta Kelahiran No. 2119/JP/1972 atas nama : LING, anak perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 10 Agustus 1972. sebagai anak sah suami isteri : EKA dan YULI;
4. Memerintahkan pada dan seperlunya Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta, untuk memberikan catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran No. 22/WNA/1985 atas nama : HA, anak laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 26 Mei 1976. sebagai anak sah suami isteri : EKA dan YULI
5. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp: 104.000,- (seratus empat ribu rupiah);



Demikianlah ditetapkan di Jakarta pada hari : S E L A S A,  
TANGGAL : 18 JULI 2006; oleh Kami : H.M. TARID PALIMARI, SH,  
Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dan pada hari itu juga Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu : MURATNO, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Barat, serta dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TERSEBUT,

T. T. D.

T. T. D.

MURATNO, SH.

H.M. TARID PALIMARI, SH.

Biaya-biaya :


Administrasi.	Rp. 50.000,-
Panggilan.	Rp. 45.000,-
Redaksi.	Rp. 3.000,-
Meterai.	Rp. 6.000,-
Jumlah.	Rp 104 000 -

Salinan resmi sesuai dengan aslinya  
diberikan kepada dan atas permohonan  
Pemohon secara lisan untuk yang  
Pertama.

Jakarta, 27 Juli 2006.

PANITERA PENGGANTI,

MURALINO, SH.



18/24/06

Turunan

Putusan/ Penetapan perkara Pidana / Perdata dalam tingkat : Pertama  
Banding  
Kasasi

Foto Copy

Pengadilan Negeri Jakarta Barat  
Pengadilan Tinggi DKI Jakarta  
Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tanggal 18 JULI 2006.  
Nomor : 284/PDT.P/2006/PN.JKT.BAR.

Dari :

Dibuat sesuai dengan aslinya pada tanggal 24 JULI 2006.

Turunan  
Putusan / Penetapan ini dikeluarkan pada tanggal 24 JULI 2006.

Foto copy  
Dasar permohonan : Pemohon untuk yang pertama.

Wakil Pengacara  
Pengadilan Negeri Jakarta Barat,  
  
S. S. R. A. R. N. O. A. S. H. M. H.  
NIP. 040038126.

anda bayar di kas  
da tanggal 24 Juli 2006.  
ah Tulis : Rp. 2.250,-  
eterai : Rp. 6.000,-  
m l a h : Rp. 8.250,-

(Paraf Penerima)  
18/24/2006  
18

PERHATIAN :  
Coret yang tidak perlu  
Sesuaikan selalu tanggal dan nomor Putusan / Penetapan  
serta nama-nama yang terdapat pada map turunan/fotocopy  
PUTUSAN / PENETAPAN HALAMAN PERTAMA dan lembar ini.

Lampiran 2

KETERANGAN WARISAN  
Nomor : 30/XII/2006

Yang bertanda tangan dibawah ini, FILLI (nama terdapat dalam akta) Sarjana Hukum, notaris di Jakarta, menerangkan : ==  
- bahwa dari surat surat yang diperlihatkan kepada = kami dan dari keterangan yang dibuat dengan akta == saya, notaris, tanggal 05-12-2006 (lima Desember == tahun duaribu enam) nomor 04. ternyata : =====  
- bahwa tuan EKA (nama terdapat dalam akta) dahulu bernama (nama terdapat dalam akta) = tanggal 15-01-2006 (limabelas Januari tahun duaribu- enam); sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta ===== Kematian nomor 149/U/JP/2006 yang dikeluarkan oleh = kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil-== Kotamadya Jakarta Barat tanggal 23-01-2006 (duapuluh tiga Januari tahun duaribu enam) ; =====  
- bahwa tuan EKA (nama terdapat dalam akta) dahulu bernama (nama terdapat dalam akta) = (nama terdapat dalam akta) tersebut, - selanjutnya akan disebut juga = "Peninggal Waris"-, telah melangsungkan perkawinan, = perawinannya yang pertama dan terakhir dengan ===== nyonya YULI (nama terdapat dalam akta) yang dilangsungkan == dihadapan pemuka agama Budha pada tanggal 18-06-1999 (delapanbelas Juni tahun seribu sembilanratus ===== sembilan puluh sembilan) dan telah dicatat di kantor Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia pada tanggal 25-08-2006 (duapuluh lima Agustus tahun duaribu enam) sebagaimana ternyata dari kutipan Akte Perkawinan == nomor 02/Ist/PPA/2006, yang dikeluarkan oleh kantor- Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Provinsi Daerah khusus Ibukota Jakarta tanggal 25-08-2006 (duapuluh- lima Agustus tahun duaribu enam), tanpa membuat == perjanjian kawin, karenanya perkawinan dengan ===== percampuran harta seluruhnya ; =====  
- bahwa perkawinan itu berakhir karena meninggalnya- "Peninggalan Waris" ; =====  
- bahwa dari perkawinan itu telah dilahirkan ===== 2 (dua) orang anak yaitu : =====  
1. LINGG (nama terdapat dalam akta) dahulu bernama (nama terdapat dalam akta) = dilahirkan di Jakarta pada tanggal 10-08-1972 == (sepuluh Agustus tahun seribu sembilanratus ===== tujuh puluh dua), sebagaimana ternyata dari ===== kutipan Akte Kelahiran nomor 2119/JP/1972 dari == Tjatatatan Sipil (Warga Negara R.R.T) Djakarta, = yang dikeluarkan oleh kantor Catatan Sipil ===== Jakarta Pusat tanggal 29-08-1972 (duapuluh ===== sembilan Agustus tahun seribu sembilanratus ===== tujuh puluh dua) yang telah diakui sebagai anak == kandunganya oleh tuan EKA (nama terdapat dalam akta) dahulu == bernama (nama terdapat dalam akta) dan nyonya YULI (nama terdapat dalam akta) = ) sebagaimana ternyata dari Kutipan ===== Akta Pengakuan Anak nomor 01/WNI/2006 dari ===== Pencatatan Sipil, Warga Negara Indonesia yang ===== dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Propinsi == Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 25-08-2006- (duapuluh lima Agustus tahun duaribu enam) dan ==  
2. HA (nama terdapat dalam akta) dahulu bernama (nama terdapat dalam akta) = dilahirkan di Jakarta pada tanggal ===== 26-05-1976 (duapuluh enam Mei tahun seribu ===== sembilanratus tujuh puluh enam) sebagaimana =====

ternyata dari Duplikat Pertama Kutipan Akta Kelahiran nomor 22/WNA/1985 dari Pencatatan Sipil (Warga Negara Indonesia) yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, tanggal 06-08-2002 (enam Agustus tahun duaribu dua) yang telah diakui sebagai anak kandungnya oleh tuan EKA, dahulu bernama dan nyonya YULIA sebagai mana ternyata dari Kutipan Akta Pengakuan Anak nomor 02/WNI/2006 dari Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Propinsi Daerah Khusus Ibuikota Jakarta tanggal 25-08-2006 (duapuluh lima Agustus tahun duaribu enam) ;

- bahwa semasa hidupnya almarhum tuan EKA dahulu bernama tersebut tidak pernah mengakui anak lain dan tidak pernah mengadopsi seorang anakpun.
- bahwa menurut Surat Keterangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum tertanggal 16-10-2006 (enambelas Oktober tahun duaribu enam) nomor dalam buku register Seksi Daftar Wasiat Sub Direktorat Harta Peninggalan Direktorat Perdata, tidak terdaftar akta wasiat atas nama "Peninggal Waris"
- bahwa warisan "Peninggal Waris" adalah 1/2 (setengah) bagian dari harta campur kaya (algehele gemeenschap van goederen) antara "Peninggal Waris" dan nyonya YULI, tersebut, sedangkan 1/2 (setengah) bagian lainnya dari harta campur kaya tersebut berdasarkan hukum harta perkawinan adalah miliknya nyonya YULI tersebut ;
- bahwa oleh karena itu
  - nyonya YULI, tersebut dan
  - anak anak bernama :
    - LING( ) dahulu bernama
    - HA ( ) dahulu bernama


adalah para ahli waris tersendiri dari "Peninggal Waris" masing masing untuk 1/3 (satu per tiga) bagian. Maka berhubung dengan segala sesuatu yang tersebut diatas ini orang orang yang tersendiri berhak atas harta campur kaya tersebut adalah :

1. nyonya YULI ( ) tersebut untuk  $1/2 + (1/3 \times 1/2) = 4/6$  (empat per enam bagian dan
2. anak anak bernama :
  - LING( ) dahulu bernama
  - HALI( ) dahulu bernama

masing masing untuk  $1/2 \times 1/3 = 1/6$  (satu per enam) bagian, dan merekalah yang tersendiri berhak untuk menuntut=

dan menerima barang barang dan uang yang termasuk ==  
harta campur kaya tersebut dan memberi kwitansi ====  
atau tanda pelunasan untuk segala penerimaan. =====

Jakarta, 6 Desember 2006  
F " , S.H.  
Notaris di Jakarta  
S.E & O.





Nomor Induk Kependudukan  
Personnel Registration Number

No. AM 500.0004811



**PENCATATAN SIPIL**  
**REGISTRY OFFICE**

**WARGA NEGARA** ..... **INDONESIA**.....  
**NATIONALITY** ..... **INDONESIAN**

**KUTIPAN AKTA KEMATIAN**  
**EXCERPT OF DEATH CERTIFICATE**

Berdasarkan Akta Kematian Nomor .....149A/IB/2006.....  
By virtue of Death Certificate Number

menurut stbld .....1917.No.130 JO.1915 No.81..... bahwa di  
in accordance with state gazette ..... that in

Jakarta ..... pada tanggal ..... lima belas Januari .....  
on date ..... fifteenth day of January

tahun ..... duaribu enam .....  
or year ..... two thousand and six .....  
telah meninggal dunia seorang bernama In/Ny/Nn .....  
a person has deceased by name of Mr/Mrs/Miss

EKA

lahir di ..... Jakarta ..... pada tanggal ..... sembilan Oktober .....  
born in ..... on date ..... ninth day of October

tahun ..... seribu sembilan ratus empat puluh delapan .....  
on year ..... one thousand and nine hundred forty eight

Anak ke : enam laki-laki dari suami istri OEIJ, dan TAN.  
Child no : six, the son of the couple

Kutipan ini dikeluarkan ..... di Jakarta

The excerpt is issued ..... in Jakarta

pada tanggal ..... duapuluh tiga Januari

on date ..... twenty third day of January

dua ribu enam .....  
two thousand and six

Kepala ..... Suku Dinas Kependudukan dan

Head of ..... Sub of Department for Population and

..... Kantor Sipil Kotamadya Jakarta Barat

..... City Registration of West Jakarta



Drs. DJARNUDJI MM  
NIP. 470037942

## MAHA CETYA DHARMAPALA

Jalan Sili III No. 47 Jakarta Utara  
Telp/Fax. (021) 6674620 - Hp. 92862961 - 0816 84 1486

## SURAT PEMBERKATAN PERKAWINAN AGAMA BUDDHA

No. 027.MCD.VI/1999

acc 21/05

Namo Hyang Buddha, atas karunia Tuhan Yang Maha Esa,  
serta perlindungan Buddha, Dharma, dan Sangha.

Pada hari ini Sabtu tanggal 18 Juni 1999 bertempat di Maha Cetya Dharmapala, Jalan Sili III No. 47, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Kami Pencatat Perkawinan Agama Buddha dengan ini menerangkan bahwa telah dilangsungkan upacara pemberkatan perkawinan secara agama Buddha Mahayana Indonesia dan kedua mempelai sah sebagai suami istri, antara :

- EKA -

Putra dari Tn. Oeij dan Ny. Tan I  
Lahir di Jakarta pada tanggal 9 Oktober 1948.  
Beralamat di Jl. Jomas.

dengan

- YUL -

Putri dari Tn. Tjong dan Ny. Tjong  
Lahir di Jakarta pada tanggal 10 April 1949.  
Beralamat di Jl. Jomas

Dalam perkawinan tersebut mereka *mengakui telah mempunyai 2 (dua) orang anak*, yaitu :

1. Lingi ), lahir di Jakarta pada tanggal 10 Agustus 1972, berdasarkan Akta Kelahiran Catatan Sipil DKI Jakarta Nomor 2119/JP/1972 tertanggal 29 Agustus 1972. -
2. Hal ), lahir di Jakarta pada tanggal 26 Mei 1976, berdasarkan Akta Kelahiran Catatan Sipil DKI Jakarta Nomor 22/WNA/1985 (Duplikat Pertama) tertanggal 6 Agustus 2002 dan Ketetapan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 2 Juli 1985 Nomor 583/Pdt/P/1985/PN.JKT.PST. -


Dengan upacara pemberkatan perkawinan dipimpin oleh **Upasaka Budiman Sudharma**. -  
Dan disaksikan oleh : Ny. Mira dan Ny. Tjong,

Jakarta 18 Juni 1999

Pencatat Perkawinan Agama Buddha

Upasaka Budiman Sudharma

PPAB.001



Salinan sesuai dengan aslinya  
Jakarta, 20 Maret 2006

Upasaka Budiman Sudharma  
Pencatat Perkawinan Agama Buddha

Surat Pemberkatan Perkawinan Agama Buddha ini diterbitkan untuk keperluan pencatatan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sesuai dengan isi dan maksud UU No. 1 Tahun 1974 serta PP No. 9 Tahun 1975.

Lembar 1 : Untuk Suami - Lembar 2 : Untuk Istri - Lembar 3 : Untuk WALUBI DKI Jakarta - Lembar 4 : Untuk Tempat Ibadah

Lampiran-5

Perkawinan ini dicatatkan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 284/PDT.P/2006/PN.JKT.BAR. tanggal, 18 Juli 2006.

Nomor Induk Kependudukan  
Personnel Registration Number

No. AK. 500 0044212



**PENCATATAN SIPIL**  
**REGISTRY OFFICE**

**WARGA NEGARA** INDONESIA  
**NATIONALITY** **INDONESIAN**

**KUTIPAN AKTA PERKAWINAN**  
**EXCERPT OF MARRIAGE CERTIFICATE**

Berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 02 / Ist / PPA / 2006

By virtue of Marriage Certificate Number

menurut stbd 1917 No.130 JO 1919 No.81

in accordance with state gazette

bahwa di Jakarta pada tanggal duapuluh lima Agustus

that in on date twenty fifth day of August

tahun duaribu enam telah tercatat perkawinan antara

on year two thousand and sixth a marriage was recorded between

Eka (Almarhum)

dengan

with

Yuli

yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama

Budha

which is conducted in acceptance with a clergyman

Buddhist

yang bernama Ulpasaka Budiman-Sudharma, di Maha Cetya Dharmapala Jl. Siliwangi No. 47 Jakarta

by name

pada tanggal delapan belas Juni

on date eighteenth day of June

tahun seribu sembilan ratus sembilanpuluh sembilan

on year one thousand nine hundred and ninety nine

Kutipan ini dikeluarkan di Jakarta

The excerpt is issued in Jakarta

pada tanggal duapuluh lima Agustus

on date twenty fifth day of August

duaribu enam


two thousand and sixth

Dinas Kependudukan dan

Registrasi Sipil Provinsi DKI Jakarta

Department of Population and

Civil Registration of Jakarta Government



Drs.H. KHAMIL ABDUL KADIR, MSI,  
NIP : 470023651

Dalam pencatatan perkawinan mereka ini telah diakui dan disahkan dua orang anak yakni : -----

1. LINGG..., anak kesatu perempuan lahir di Jakarta, pada tanggal sepuluh Agustus tahun seribu sembilanratus tujuh puluh dua, dibawah akta pengakuan dan pengesahan anak Nomor : 01/WNA/2006.-----
2. HA..., anak kedua laki-laki lahir di Jakarta, pada tanggal duapuluh enam Mei tahun seribu sembilanratus tujuh puluh enam, dibawah akta pengakuan dan pengesahan anak Nomor : 02/WNA/2006.-----

----- 0000000 -----

KUTIPAN ini sesuai dengan keadaan pada hari ini  
JAKARTA, tanggal duapuluh lima Agustus tahun duaribu enam.

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
CATATAN SIPIL PROVINSI  
JAYA DRI JAKARTA

Drs. H. KHARIL ABDUL KADIR, MSi.  
NIP. 470023651

Nomor Induk Kependudukan  
Personnel Registration Number

No. AA.500.0002314



**PENCATATAN SIPIL**  
**REGISTRY OFFICE**

**WARGA NEGARA**      **INDONESIA**  
**NATIONALITY**      **INDONESIAN**

**KUTIPAN AKTA PENGAKUAN ANAK**  
**EXCERPT OF CHILD ACKNOWLEDGEMENT CERTIFICATE**

Berdasarkan Akta Pengakuan Anak Nomor 01/WNI/2006  
By virtue of Child Acknowledgement Certificate Number  
menurut stbd 1917 No.130 Jo 1919 No.81 bahwa di Jakarta  
in accordance with state gazette that in  
seorang anak bernama LING  
a child by name of

pada tanggal  
on date  
duapuluh lima Agustus tahun duaribu enam  
twenty fifth day of August on year two thousand and six  
telah diakui sebagai anak kandungnya oleh  
has been acknowledged as their child by  
EKA (Almarhum) dan YULI  
and

Berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 02/IST//PPA/2006 tanggal 25 Agustus 2006  
Based on the certificate of marriage Number 02/IST//PPA/2006 dated August 25<sup>th</sup> 2006

Kutipan ini dikeluarkan di Jakarta  
The excerpt is issued in Jakarta  
pada tanggal duapuluh lima Agustus  
on date twenty fifth day of August  
duaribu enam  
two thousand and six

Kepala Direksi Kependudukan dan  
Head of Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta  
Department for Population and  
Civil Registration of Jakarta Government



**DR. H. KHAMIL ABDUL KADIR, MSI**  
NIP. 470023651

TJATATAN SIPIL

( WARGA NEGARA R.R.T. )

D J A K A R T A

AKTE KELAHIRAN

No. 2119/JP/1972.-

Dari daftar umum tentang kelahiran menurut Stbl:1917 No.130 Yo.1919 No.81. di Djakarta ternyata bahwa di Jakarta pada tanggal sepuluh Agustus seribu sembilan ratus tujuh puluh dua telah lahir:

LING

anak perempuan luar nikah dari: TJONG

Kutipan ini sesuai dengan keadaan pada hari ini. DJAKARTA, tanggal duapuluh sembilan Agustus, seribu sembilan ratus tujuh puluh dua.

Pegawai luar biasa Tjataan Sipil, Jakarta Pusat,



Melihat untuk meresmikan tandatangan diatas ini dari:

Dra. Sojjan Hahim

Pegawai luar biasa Tjataan Sipil di Djakarta.

DJAKARTA, tanggal 6.5.72



HAKIM NEGARA NEGERI DJAKARTA PUSAT

Handwritten notes: No: 4622, 6/72, and a signature.

Handwritten signature of the official.



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL**

Jalan Letjen. S. Parman No. 7 Jakarta Barat  
Telp. 5662400, 5662345, 5662296  
JAKARTA

Catatan pinggir pada kutipan akta kelahiran ini menyatakan bahwa LINGG diakui orang tuanya dibawah akta pengakuan nomor:01/WNI/2006,tanggal 25 Agustus 2006, dan disahkan sebagai anak suami isteri dari EKA (Almarhum) dan YULI, berdasarkan akta perkawinan nomor : 02/IST/PPA/2006, tanggal 25 Agustus 2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta.

Jakarta, tanggal duapuluh lima Agustus tahun duaribu enam.

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL PROVINSI DKI JAKARTA,

Drs. H. KHAMIL ABDUL KADIR,MSi.  
KE.N.P. 470023651.

Nomor Induk Kependudukan  
Personnel Registration Number

No. AA.500.0002750



**PENCATATAN SIPIL**  
**REGISTRY OFFICE**

**WARGA NEGARA** INDONESIA  
**NATIONALITY** INDONESIAN

**KUTIPAN AKTA PENGAKUAN ANAK**  
**EXCERPT OF CHILD ACKNOWLEDGEMENT CERTIFICATE**

Berdasarkan Akta Pengakuan Anak Nomor 02/WNI/2006  
By virtue of Child Acknowledgement Certificate Number

menurut stblid 1917 No.130 JO.1919 No.81 bahwa di Jakarta  
in accordance with state gazette that in

seorang anak bernama HA  
a child by name of

pada tanggal  
on date

duapuluh lima Agustus tahun duaribu enam  
twenty fifth day of August on year two thousand and six

telah diakui sebagai anak kandungnya oleh  
has been acknowledged as their child by

EKA (Almarhum) dan YULL  
and

Berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 02/IST/PPA/2006 tanggal 25 Agustus 2006  
Based on the certificate of marriage Number 02/IST/PPA/2006 dated August 25<sup>th</sup> 2006

Kutipan ini dikeluarkan di Jakarta  
The excerpt is issued in Jakarta

pada tanggal duapuluh lima Agustus  
on date twenty fifth day of August  
duaribu enam  
two thousand and six

Kepala Dinas Kependudukan dan  
Head of Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta  
Department for Population and  
Civil Registry of Jakarta Government



DR. H. KHAMIL ABDUL KADIR, MSI  
NIP. 470023651



Menurut Ketetapan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tgl.2.7.1985  
No.583/Pdt/P/1985/PN.JKT:PST.

CSL 0100935

PENCATATAN SIPIL  
(WARGA NEGARA INDONESIA)

DUPLIKAT PERTAMA  
KUTIPAN  
AKTA KELAHIRAN

Nomor 22/WNA/1985 .-

Dari daftar ----- Istimewa ----- tentang kelahiran  
menurut Stbld ----- 1917 No.130 Jo.1919 No.81 ----- di Jakarta  
ternyata, bahwa di ----- Jakarta -----  
pada tanggal ----- duapuluh enam Mei -----  
seribu sembilanratus tujuh puluh enam ----- telah lahir :  
----- HA -----  
anak ke laki-laki luar kawin dari : TJONG, -----

---ooOoo---

Kutipan ini sesuai dengan keadaan pada hari ini

Jakarta, tanggal enam Agustus, -----

Duaribu dua, -----

Kepala Dinas Kependudukan  
Dan Catatan Sipil  
Propinsi DKI Jakarta

Hj. SYLVIANA MURNI, SH. MSI.

NTD 470056432



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL**

Jalan Letjen. S. Parman No. 7 Jakarta Barat  
 Telp. 5662400, 5662345, 5662296  
 JAKARTA

acc. 21/10/06

Catatan pinggir pada kutipan akta kelahiran ini menyatakan bahwa  
 HA a, diakui orang tuanya dibawah akta pengakuan nomor :  
 02/WNI/2006, tanggal 25 Agustus 2006, dan disahkan sebagai anak  
 suami isteri dari EKA ( Almarhum ) dan YULI  
 ), berdasarkan akta perkawinan nomor : 02/IST/PPA/2006, tanggal  
 25 Agustus 2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan  
 Sipil Provinsi DKI Jakarta.-----

Jakarta, tanggal duapuluh lima Agustus tahun duaribu enam.-----

\* KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL PROVINSI DKI JAKARTA



Drs. H. KHAMIL ABDUL KADIR, Msi.  
 KB NIP. 470023651.

**INSTRUKSI PRESIDIUUM KABINET  
NOMOR 31/U/IN/12/1966.**

**KETUA PRESIDIUUM KABINET,**

- Menimbang :**
1. bahwa ternyata hingga dewasa ini masih diberlakukan beberapa Peraturan Kolonial, yang sudah tidak sesuai lagi dengan tingkatan perjuangan dan martabat bangsa Indonesia antara lain ketentuan-ketentuan mengenai penggolongan Penduduk Indonesia berdasarkan keturunan/klas ;
  2. bahwa demi tercapainya pembinaan kesatuan bangsa Indonesia yang bulat dan homogen, serta adanya perasaan persamaan nasib diantara sesama bangsa Indonesia, maka dirasa perlu segera menghapus praktek-praktek yang berdasarkan pada penggolongan-penggolongan tersebut.

**Memperhatikan :**

1. Sumpah Pemuda 1928 ;
2. Amanat Presiden Republik Indonesia tanggal 15 Juli 1963 ;
3. Resolusi MPRS Nomor III/RES/MPRS/1966;

- Mengingat :**
1. Keputusan Presiden Nomor 163 Tahun 1966;
  2. Keputusan Presiden Nomor 170 Tahun 1966;

**MENGINSTRUKSIKAN :**

- Kepada :**
1. Menteri Kehakiman Republik Indonesia;
  2. Kantor Catatan Sipil (Burgerlijk Stand) di seluruh Indonesia.

- U n t u k :**
1. Sambil menunggu dikeluarkannya Undang-undang Catatan Sipil yang bersifat nasional tidak menggunakan penggolongan-penggolongan Penduduk Indonesia berdasarkan pasal 131 dan 163 I.S. (Eropeanen, Vreemdeoosterlingen, Inlander), pada Kantor-kantor Catatan Sipil (B.S.) diseluruh Indonesia.
  2. Untuk selanjutnya Kantor-kantor Catatan Sipil di Indonesia terbuka bagi seluruh penduduk Indonesia dan hanya dibedakan antara Warganegara Indonesia dan Orang Asing.
  3. Ketentuan-ketentuan tersebut angka 1 dan 2 diatas tidak mengurangi berlakunya ketentuan mengenai perkawinan, warisan dan ketentuan-ketentuan Hukum Perdata lainnya.
  4. Menteri Kehakiman dan Menteri Dalam Negeri mengatur lebih lanjut, pelaksanaan dari Instruksi ini dilingkungan masing-masing.
  5. Instruksi ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta,  
Pada tanggal : 27 Desember 1966

PREDISIUM KABINET AMPERA  
KETUA,

ttd.

SOEHARTO.  
JENDRAL T.N.I.

